

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN RAPAT UMUM  
PEMEGANG SAHAM DALAM HAL PERSEROAN  
TERBATAS DIMILIKI OLEH DUA ORANG PEMEGANG  
SAHAM DENGAN PERSENTASE BERIMBANG**

**TESIS**



Oleh :

**FERY RAMADHAN**

N.I.M : 20302000165  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN RAPAT UMUM  
PEMEGANG SAHAM DALAM HAL PERSEROAN  
TERBATAS DIMILIKI OLEH DUA ORANG PEMEGANG  
SAHAM DENGAN PERSENTASE BERIMBANG**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mencapai derajat S2 dalam Magister Hukum**

Oleh :

**FERY RAMADHAN**

N.I.M : 20302000165  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN RAPAT UMUM  
PEMEGANG SAHAM DALAM HAL PERSEROAN  
TERBATAS DIMILIKI OLEH DUA ORANG PEMEGANG  
SAHAM DENGAN PERSENTASE BERIMBANG**

**TESIS**

Oleh :

**FERY RAMADHAN**

N.I.M : 20302000165

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh  
Pembimbing  
Tanggal, Tanggal



**Dr. H. Amlin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.**

**NIDN: 06-0612-6501**

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-1710-6301**

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN RAPAT UMUM  
PEMEGANG SAHAM DALAM HAL PERSEROAN  
TERBATAS DIMILIKI OLEH DUA ORANG PEMEGANG  
SAHAM DENGAN PERSENTASE BERIMBANG**

**TESIS**

Oleh:


**FERY RAMADHAN**

N.I.M : 20302000165

Konsentrasi : Hukum Pidana


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **21 Februari 2023**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-0707-7601**

Anggota I

  
**Dr. H. Amlin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.**

**NIDN: 06-0612-6501**


Anggota II

  
**Dr. Arpani, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-1106-6805**

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-1710-6301**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FERY RAMADHAN  
NIM : 20302000165  
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti dan dapat dibuktikan dalam tesis interkandung ciri-ciri plagat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Cirebon, Februari 2023  
Yang Menyatakan



**FERY RAMADHAN, S.H**  
Nim. 20302000165

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FERY RAMADHAN  
NIM : 20302000165  
Program Studi : Magister Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tesis dengan judul: **ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DALAM HAL PERSEROAN TERBATAS DIMILIKI OLEH DUA ORANG PEMEGANG SAHAM DENGAN PERSENTASE BERIMBANG**". Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberkan hak bebas Roysti non eksklusif untuk disitapan, dialih mediakan,dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademiselama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarism dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hokum yang timbul akan saya pertanggung jawabkan secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Cirebon, Februari 2023



**FERY RAMADHAN,S.H**  
Nim. 20302000165

## MOTTO

“ “

## PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini penulis persembahkan bagi :

1. Segenap keluarga yang senantiasa saya sayangi khususnya untuk ayah, ibu, istri dan anak-anak yang secara terus menerus mendukung, berjuang dan selalu mendoakan untuk kemudahan, kelancaran dalam menyelesaikan studi ini.
2. Civitas akademika di kampus khususnya Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Cirebon, Februari 2023

**FERY RAMADHAN ,S.H**  
**Nim. 20302000165**

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah Swt atas taufiq, hidayah serta limpahan nikmat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tanpa suatu hambatan atau halangan apapun.

Tesis yang telah penulis selesaikan ini ber judul **ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DALAM HAL PERSEROAN TERBATAS DIMILIKI OLEH DUA ORANG PEMEGANG SAHAM DENGAN PERSENTASE BERIMBANG.**

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Bedjo Santoso, M.T., PhD, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum selaku Dekan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. ...., SH., MH., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta sekaligus Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, menuntun dan mengarahkan penulis dalam menyusun/menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. ...., SH., M.H., selaku Sekertaris Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta sekaligus Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, menuntun dan mengarahkan penulis dalam menyusun/menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar serta mendidik penulis
6. Semua staf Program Studi Magister Kenotaritan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa kemampuan, pengetahuan serta keilmuan penulis dalam menyelesaikan tesis ini penuh dengan kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dengan segala kerendahan hati serta tangan terbuka penulis menerima saran dan kritik untuk kesempurnaan tesis ini.

Cirebon, Februari 2023

**FERY RAMADHAN ,S.H**  
**Nim. 20302000165**



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
Abstrak .....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teori.....	18
G. Metode Penelitian.....	27
H. Sistematika Penelitian.....	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	32
A. Tinjauan Umum Tentang Badan Hukum .....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas.....	42
C. Tinjauan Umum Tentang Saham.....	50
D. Tinjauan Umum Tentang Rapat Umum Pemegang Saham .....	56
BAB III PEMBAHASAN.....	74
A. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Hal Perseroan Terbatas Dimiliki Oleh Dua Orang Pemegang Saham Dengan Persentase Berimbang .....	74
B. Implikasi Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Hal Perseroan Terbatas Dimiliki Oleh Dua Orang Pemegang Saham Dengan Persentase Berimbang. ....	81
BAB IV PENUTUP .....	97

A. Kesimpulan .....	97
B. Saran.....	99
Daftar Pustaka .....	100



### **Abstrak**

Dalam pasal 7 ayat 1 undang - undang no 40 Tahun 2007, bahwa sebuah perseroan terbatas dapat didirikan oleh 2 (dua) orang saja, tidak ada aturan lebih lanjut mengenai kepemilikan sahamnya, sehingga memungkinkan terjadinya kepemilikan jumlah saham yang sama dalam perseroan terbatas yang hanya memiliki 2 pemegang saham. Hal ini mengakibatkan tidak adanya pemilik saham mayoritas dalam perseroan tersebut, padahal didalam pengambilan keputusan didalam sebuah RUPS, jika tidak dapat diambil keputusan secara musyawarah, akan diambil keputusan yang diterima oleh mayoritas.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisis Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Hal Perseroan Terbatas Dimiliki Oleh Dua Orang Pemegang Saham Dengan Persentase Berimbang dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Hal Perseroan Terbatas Dimiliki Oleh Dua Orang Pemegang Saham Dengan Persentase Berimbang

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Sosiologis, spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analistis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, menggunakan pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif, permasalahan dianalisis dengan teori, penegakan hukum dan kepastian hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan apabila pemegang saham berimbang pada suatu perseroan yang dimiliki oleh dua orang berbeda kepentingan maka dapat dipastikan RUPS tidak akan mungkin untuk disenggarakan karena tidak memenuhi kuorum dan apabila sampai dengan panggilan kedua RUPS belum juga memenuhi quorum pemegang saham dapat meminta kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan agar ditetapkan quorum untuk RUPS ketiga dan Pengadilan dapat membubarkan Perseroan dikarenakan jumlah pemegang saham hanya ada 2 (dua) orang, karena jika pemegang saham hanya 2 (dua) orang dan terjadi *deadlock* dalam pengambilan keputusan entah dalam RUPS ataupun sebelum RUPS dengan tidak hadirnya salah satu pihak karena tidak hadirnya salah satu pihak, RUPS tidak dapat dilaksanakan. Pengadilan dapat membubarkan perseroan dikarenakan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan. Jika kedua pemegang saham mempunyai kepentingan yang berbeda maka perseroan tidak dapat melaksanakan kedua kepentingan yang berbeda tersebut. Sehingga dalam keadaan seperti ini perseroan tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya..

**Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Saham Berimbang, RUPS**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perseroan Terbatas (PT), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari Saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka (1), yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah :

“ Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Perseroan terbatas merupakan suatu organisasi, suatu organisasi sebagai kumpulan dari beberapa orang yang didirikan untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati oleh para anggotanya, kemudian dibentuk suatu organ yang mampu mewakili semua anggotanya untuk menjalankan usaha tersebut yang disebut pengurus.<sup>1</sup> Adanya organ merupakan salah satu unsur yang cukup penting dalam badan usaha Perseroan Terbatas sebagai suatu organisasi, hal ini diperjelas dalam UUPT Pasal 1 angka (2) UUPT, yang menyatakan :

---

<sup>1</sup>Moenaf H. Regar, Dewan Komisaris, Peranannya Sebagai Organ Perseroan, Bumi Aksara, Medan, 2000, hlm. 31.

“Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris”

Dengan demikian dapat dilihat bahwa perseroan terbatas mempunyai organ yang terdiri atas :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Dewan komisaris (*Board of Commissioners*);
3. Direksi (*Board of Directors*).

Saham adalah hal yang penting bagi pemegang saham di dalam suatu perseroan. Saham dinyatakan dengan angka dan bilangan tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan. Jumlah tertulis pada tiap-tiap lembar surat saham itu disebut nilai nominal saham. Pemegang saham diberikan bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Bukti kepemilikan saham berupa surat saham, yang diserahkan kepada para pemegang saham dan ditetapkan dalam anggaran dasar.<sup>2</sup>

Saham berdasarkan undang-undang dipandang sebagai benda bergerak. Saham memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Pemegang saham dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya, dapat menjual, menggadaikan, menjaminkan ataupun mengalihkan.

Suatu perseroan terbatas dapat menerbitkan beberapa klasifikasi saham. Klasifikasi saham merupakan suatu kelompok saham yang satu dengan yang lain mempunyai karakteristik yang sama, dan karakteristik tersebut

---

<sup>2</sup> I. G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2003, hlm. 200.

membedakannya dengan saham yang merupakan kelompok saham dari klasifikasi yang berbeda. Setiap klasifikasi yang sama memberikan hak yang sama kepada pemegangnya.

Apabila terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, maka anggaran dasar menetapkan satu klasifikasi sebagai “saham biasa”.<sup>3</sup> Maksudnya adalah bahwa saham yang memberikan hak suara untuk mengambil suatu keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan, hak menerima pembagian deviden dan sisa kekayaan dalam proses likuidasi. Adapun klasifikasi saham menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat dengan UU PT) Pasal 53 ayat (4) yaitu selain klasifikasi saham di atas dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan satu klasifikasi saham atau lebih, yaitu:<sup>4</sup>

Pemegang saham diberi bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Bukti kepemilikan saham biasanya berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh perseroan. Selain itu pemegang saham juga diberikan hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi, dan menjalankan hak lainnya berdasarkan UU PT. Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Akan tetapi tidak berlaku bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara.

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*

Tidak jarang ditemukan dalam suatu perusahaan terjadi pembagian saham yang jumlah sama komposisinya. Pembagian tersebut tidak hanya sekedar angka saja. Namun memiliki akibat pada masing-masing posisi pemegang saham dalam perusahaan. Contoh perusahaan yang terdiri dua orang dengan pembagian saham 50% : 50%. Besaran kepemilikan saham antara keduanya sama besar, tidak ada yang lebih kecil dan tidak ada yang lebih besar. Keduanya juga berbagi peran sebagai direksi dan komisaris perusahaan. Kedudukan keduanya pun sejajar dan tidak ada pemegang saham mayoritas. Perusahaan yang demikian akan kesulitan mencapai mufakat di dalam RUPS ketika timbul perbedaan pendapat karena tidak ada pemegang saham yang punya control perusahaan lebih besar.<sup>5</sup>

Semua merasa punya andil besar dalam modal perusahaan. Dapat saja dilakukan RUPS untuk membahas pengalihan saham diantara keduanya. Akan tetapi jika keduanya bersikeras mempertahankan kepemilikan sahamnya maka akan sulit tercapai titik temu. RUPS pun akan mengalami *deadlock*. Mufakat jadi tujuan yang sulit dicapai. Jika pemegang saham mempunyai visi yang berbeda maka akan timbul banyak konflik dalam menjalankan perusahaan. Oleh karena itu, sebelum mendirikan Perseroan Terbatas harus diperhatikan hal-hal seperti itu. Dan akan lebih baik jika lebih dari dua pemegang saham, walaupun di dalam UU PT minimal pendirian perseroan hanya dua orang. Hal

---

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 160

ini untuk meminimalisir potensi adanya kebuntuan dalam mengambil keputusan.<sup>6</sup>

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam perseroan terbatas. RUPS merupakan organ perseroan paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan tujuan dan arah perseroan. RUPS memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris perseroan, hal ini dapat dilihat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 4 UUPT yang menyatakan :  
“Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.”

*Indirect investment* merupakan investasi yang populer saat ini. Yaitu investasi dengan menanamkan sejumlah modal kedalam bursa saham di lantai bursa, yang pengelolaan investasinya dikelola oleh perusahaan yang bersangkutan. Yang dalam prakteknya akan membentuk dua macam pemegang saham, yakni pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.<sup>7</sup>

Dari sinilah awal masalah terjadi, di dalam pasal 7 ayat 1 undang – undang no 40 Tahun 2007 :

---

<sup>6</sup> Bagus Zuntoro Putro terdapat dalam alamat <https://smartlegal.id/pendirian-usaha/pendirian-pt/2020/03/09/ini-potensi-masalah-pt-anda-jika-komposisi-pembagian-saham-50-50/> diakses pada tanggal 12 Agustus 2022 pada pukul 01.00 WIB.

<sup>7</sup> *Ibid*



“Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”

Pasal di atas menyebutkan bahwa sebuah perseroan terbatas dapat didirikan oleh 2 (dua) orang saja, akan tetapi tidak ada aturan lebih lanjut mengenai kepemilikan sahamnya, sehingga memungkinkan terjadinya kepemilikan jumlah saham yang sama dalam sebuah perseroan terbatas yang hanya memiliki 2 pemegang saham. Hal ini mengakibatkan tidak adanya pemilik saham mayoritas dan pemilik saham minoritas dalam perseroan tersebut, padahal didalam pengambilan keputusan didalam sebuah Rapat Umum Pemegang Saham, dimana jika tidak dapat diambil keputusan secara musyawarah, akan diambil dengan keputusan yang diterima oleh mayoritas. Pasal 88 ayat (1) Undang – undang no 40 tahun 2007 menjelaskan bahwa ;

”RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar”

Ketentuan di atas berkenaan dengan pemberlakuan prinsip mayoritas super terhadap tindakan - tindakan penting dalam perseroan, seperti terhadap tindakan perubahan anggaran dasarnya. Karena itu, pengawasan terhadap berlakunya ketentuan seperti ini waktu itu sangat ampuh, yakni dengan tidak mengesahkan anggaran dasar yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan tersebut.

Dengan prinsip *majoritas super*, yang dimaksudkan adalah bahwa dalam suatu rapat umum pemegang saham, keputusan baru dapat diambil manakala suara yang menyetujuinya melebihi jumlah tertentu, misalnya lebih dari  $\frac{2}{3}$  atau  $\frac{3}{4}$  dari suara yang sah. Jadi kuorum atau voting dengan mayoritas biasa (lebih dari setengah suara atau lebih banyak suara yang menyetujuinya) belum dianggap mencukupi.

Prinsip *Quota* dalam KUHD sebenarnya juga untuk melindungi pihak pemegang saham minoritas. Sistem *quota*, yang memberi jatah tertentu kepada para pemegang saham tersebut terdapat dalam pasal 54 ayat (4) KUHD dimana jika ingin dilakukan pembatasan jumlah suara, pada prinsipnya hal tersebut diserahkan kepada anggaran dasar perseroan, dengan ketentuan bahwa seorang pemegang saham tidak dapat mengeluarkan lebih dari enam suara jika modal perseroan terdiri dari 100 saham atau lebih, dan tidak dapat mengeluarkan lebih dari tiga suara jika modal perseroan kurang dari 100 saham.

Akan tetapi, prinsip pembatasan hak suara dengan sistem *quota* ini kemudian dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan sistem *one share one vote* penuh oleh Undang-undang No. 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang- Undang Hukum Dagang (Stbl. 1847:23)., hal mana juga kemudian dianut oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1995 yang kemudian diperbaharui oleh Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan diberlakukannya sistem *one share one vote*, maka setiap Pemegang Saham mempunyai hak satu suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain (Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Pemegang saham mempunyai hak suara sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, Sehingga dapat disimpulkan bahwa UUPT ini tidak membatasi kekuatan Pemegang saham dalam jumlah yang besar dalam perolehan hak suara yang didapat. Seperti yang tercantum dalam Pasal 54 KUHD.

Kepentingan antara pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas seringkali bertentangan satu sama lain. *Minority shareholders* atau pemegang saham minoritas tidak jarang hanya dijadikan sebagai pelengkap dalam sebuah perusahaan. Dalam mekanisme pengambilan keputusan di perusahaan dapat dipastikan pemegang saham minoritas ini akan selalu kalah dibanding pemegang saham mayoritas, sebab pola pengambilan keputusan didasarkan atas besarnya prosentase saham yang dimiliki. Hal ini tentu akan menjadi masalah pada saat didalam Perseroan hanya memiliki 2 (dua) pemegang saham dan keduanya memiliki jumlah saham yang sama, sehingga tidak ada pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.<sup>8</sup> Oleh karena itu penulis membuat penelitian ini dengan judul :

**“ANALISIS YURIDIS  
PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DALAM HAL  
PERSEROAN TERBATAS DIMILIKI OLEH DUA ORANG  
PEMEGANG SAHAM DENGAN PERSENTASE BERIMBANG”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, 2009, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hal 89

1. Bagaimana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Hal Perseroan Terbatas Dimiliki Oleh Dua Orang Pemegang Saham Dengan Persentase Berimbang?
2. Bagaimana Implikasi Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Hal Perseroan Terbatas Dimiliki Oleh Dua Orang Pemegang Saham Dengan Persentase Berimbang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Hal Perseroan Terbatas Dimiliki Oleh Dua Orang Pemegang Saham Dengan Persentase Berimbang
2. Untuk Mengkaji dan Menganalisis Implikasi dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Hal Perseroan Terbatas Dimiliki Oleh Dua Orang Pemegang Saham Dengan Persentase Berimbang

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya bagi masyarakat Cirebon agar memberikan informasi yang bermanfaat, baik berupa masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya Pemegang saham pada Perusahaan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi pembuatan kebijakan dan memberikan suatu pandangan baik secara langsung maupun

tidak langsung bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan suatu informasi hukum dan atau pihak – pihak terkait.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasar dan menelaah permbahasan yang dikaji. Konsep sendiri merupakan suatu ringkasan cerita dari suatu kerangka berfikir, yaitu disebut dengan definisi operasional.<sup>9</sup> dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa kerangka berfikir guna dasar sebagai suatu penelitian.<sup>10</sup> Adapun konsep – konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Perseroan Terbatas**

Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya.<sup>11</sup> Menurut H.M.N. Purwosutjipto, Perseroan terbatas adalah persekutuan berbentuk badan hukum. Badan hukum ini

---

<sup>9</sup> Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Gofindo, h. 307.

<sup>10</sup> Soejono Soekamto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, h.7.

<sup>11</sup> Soedjono Dirjosisworo, "*HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*", Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 48.

tidak disebut “persekutuan”, tetapi “perseroan”, sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham yang dimilikinya.<sup>12</sup>

Menurut Zaeni Asyhadie Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah “Terbatas” didalam Perseroan Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hany terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya.<sup>13</sup> Menurut Abdulkadir Muhammad istilah “perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu bagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum.<sup>14</sup>

R. Ali Rido juga berpendapat bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang menyelenggarakan perusahaan, didirikan dengan suatu perbuatan hukum bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya

---

<sup>12</sup> H.M.N. Purwosutjipto, “*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*,” Djambatan, Jakarta, 1979, hlm. 85.

<sup>13</sup> Zaeni Asyhadie, “*Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 41.

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, “*Hukum Perusahaan Indonesia*”. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 68.

dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.<sup>15</sup>

Dalam sejarah perkembangan pengaturan perseroan terbatas berada pada titik stagnan sejak KUHD diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda pada saat itu) pada tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi/*concordantiebeginsel*. Perubahan pertama terhadap pengaturan mengenai perseroan terbatas baru ada pada tahun 1995 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan 12 (dua belas) tahun kemudian Pemerintah melakukan perubahan kedua dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan undang-undang sebelumnya. Dua kali perubahan secara kelembagaan peraturan mengenai perseroan terbatas mampu menggambarkan karakter yang bertolak belakang Ketika dihadapkan dengan aktivitas ekonomi yang cenderung cair dan dinamis.<sup>16</sup>

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal saham yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini disertai serta peraturan pelaksanaannya.<sup>17</sup> Maka dapat disimpulkan Perseoran Terbatas adalah bentuk usaha yang berbadan hukum dan didirikan bersama oleh beberapa

---

<sup>15</sup> R. Ali Rido, "*Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*", Remadja Karya CV, Bandung, 1986, hlm. 335.

<sup>16</sup> Tri Budiyono, "*Hukum Perusahaan*", Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 12

<sup>17</sup> I.G. Rai Widjaya, "*Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*". KBI, Jakarta, 2000, hlm.127.

orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.

## 2. Saham.

Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas keuntungan dan aktiva perusahaan.<sup>18</sup> Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan bagian dari kepemilikan perusahaan, jika para investor berinvestasi dengan membeli saham berarti investor tersebut membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut, dan investor tersebut berhak atas keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam bentuk dividen.

Menurut Dermawan Sjahrial, saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau yang disebut emiten. Saham dinyatakan bahwa pemilik saham tersebut juga pemilik sebagian dari perusahaan itu. Dengan demikian kalau seorang investor membeli saham, maka dia juga menjadi pemilik/ pemegang saham perusahaan.<sup>2</sup>

Saham merupakan surat berharga yang paling dikenal luas oleh masyarakat. Dalam pasar modal ada dua jenis saham yang paling umum dikenal oleh publik, yaitu saham biasa (*commom stocks*) dan saham

---

<sup>18</sup> Rusdin, *Pasar Modal Teori Masalah dan Kebijakan dalam Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2008), , hal. 68.



preferen (*preferred stocks*). Adapun jenis-jenis saham yang dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain sebagai berikut :<sup>19</sup>

1) Dari Segi Cara Peralihan

a. Saham Atas Unjuk (*Bearer Stock*)

Merupakan saham yang nama pemilik sahamnya tidak tertulis pada saham. Saham jenis ini mudah untuk dialihkan kepada pihak lain.

b. Saham Atas Nama (*Registered Stock*)

Saham atas nama merupakan saham yang nama pemiliknya tertulis dalam saham. Jenis saham ini juga sulit untuk dapat dialihkan kepada pihak lain, karena diperlukan syarat dan prosedur tertentu.

2) Dari Segi Hak Tagih

a. Saham Biasa (*Common Stocks*)

Saham biasa adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, dsb) dimana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar

---

<sup>19</sup> Immas Nurhayati, *Pengaruh Earning Per Share Terhadap Harga Saham Studi Kasus Pada PT Charoen Pokphan Indonesia*. Jurnal Ilmiah Inovator, Edisi Maret 2016.

Biasa) serta berhak untuk menentukan membeli *right issue* (penjualan saham terbatas) atau tidak, yang selanjutnya di akhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen. Diantara surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal, saham biasa adalah yang paling dikenal masyarakat.<sup>20</sup> Di antara emiten (perusahaan yang menerbitkan surat berharga), saham biasa juga merupakan yang paling banyak digunakan untuk menarik dana dari masyarakat. Jadi, saham biasa paling menarik, baik bagi pihak pemodal maupun bagi pihak emiten.

b. Saham Preferen (*Preferen Stocks*)

Saham preferen merupakan suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, dsb) dimana pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima setiap kuartal (tiga bulan). Saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), akan tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Saham preferen serupa dengan saham biasa, karena dua hal yaitu mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan

---

<sup>20</sup> Irham Fahmi, *Pengantar Teori Portofolio dan Analisis Investasi Teori dan Soal Jawab*, Bandung : Alfabeta, 2012, hal. 81.

tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran saham tersebut dan membayar dividen.<sup>21</sup>

### 3. Rapat Umum Pemegang Saham

Perseroan Terbatas (PT) mempunyai alat yang disebut organ perseroan, gunanya untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah suatu organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang bersifat residual, yakni wewenang yang tidak dialokasikan kepada organ perusahaan lainnya, yaitu direksi dan komisaris, yang dapat mengambil keputusan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dan sesuai dengan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Tugas, kewajiban, dan wewenang dari setiap organ termasuk RUPS sudah diatur secara mandiri (otonom) di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Setiap organ diberi kebebasan asal semuanya dilakukan demi tujuan dan kepentingan perseroan. Instruksi dari organ lain, misalnya RUPS, dapat saja tidak dipenuhi oleh direksi, meskipun direksi diangkat oleh RUPS sebab pengangkatan direksi oleh RUPS tidak berarti bahwa wewenang yang dimiliki direksi merupakan pemberian kuasa atau bersumber dari

---

<sup>21</sup> Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah* Bandung: Pustaka Setia, 2013, hal. 118.

pemberian kuasa dari RUPS kepada direksi adalah bersumber dari undang-undang dan Anggaran Dasar.

Oleh karena itu, RUPS tidak dapat mencampuri tindakan pengurusan perseroan sehari-hari yang dilakukan direksi sebab tindakan direksi semata-mata adalah untuk kepentingan perseroan, bukan untuk RUPS. Sesuai dengan namanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, RUPS mempunyai kedudukan paling tinggi dibandingkan dengan organ perseroan lainnya. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas tidak dapat ditiadakan selama tidak ada perubahan undang-undang tersebut. sedangkan wewenang eksklusif dalam anggaran dasar semata-mata berdasarkan kehendak RUPS yang disahkan dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dapat diubah melalui perubahan anggaran dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa RUPS memutuskan hal-hal penting mengenai kebijakan suatu perseroan yang tidak terbatas pada pengangkatan atau

pemberhentian komisaris dan direksi saja. Wewenang RUPS tersebut terwujud dalam bentuk jumlah suara yang dikeluarkan dalam setiap rapat.

Hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan seperti, rencana penjualan aset dan pemberian jaminan utang, pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan/atau komisaris, menyetujui laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi, pertanggungjawaban direksi, rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan rencana pembubaran perseroan.



## **F. Kerangka Teori**

### **a. Teori Kepastian Hukum.**

Menurut Neil Maccomick, tidak semua aturan hukum dan tidak semua produk legislasi dirumuskan dalam bentuk verbal yang tepat, yang diharapkan memberikan jawaban yang jelas terhadap persoalan hukum praktis, hampir setiap hukum menunjukkan hubungan yang membingungkan dan tidak jelas dalam berbagai sengketa, aturan hukum yang dirumuskan dalam bahasa sering kali merupakan rumusan yang terbuka ataupun

rumusan yang kabur,<sup>22</sup> dan untuk mencapai tujuan penulisan yang sesuai maka penelitian dapat menggunakan teori kepastian hukum sebagaimana Menurut Soedjono Dirdjosisworo, kepastian hukum adalah syarat mutak, bila dikehendaki supaya hukum dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya; keadilan dijalankan pedoman bagi kebenaran isi hukum,<sup>23</sup> karena itu sedapatlah untuk mencari dengan jalan yang luwes untuk dapat diterima oleh banyak pihak yang berkepentingan sehingga kepastian hukum tidak mati melainkan didalamnya terkandung rasa keadilan merata.

Menurut E. Adamson Hobel dan Karl Llewellyn menyatakan bahwa kepastian hukum mempunyai fungsi yang penting demi keutuhan masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut adalah :<sup>24</sup>

- a) Menetapkan hubungan antara para warga masyarakat dengan menetapkan perikelakuan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang.
- b) Membuat alokasi wewenang (authority) dan menentukan dengan seksama pihak-pihak yang secara sah dapat dilakukan paksaan dengan sekaligus memilih sanksi-sanksi yang tepat dan efektif.
- c) Disposisi masalah-masalah sengketa.

---

<sup>22</sup> Andika Wijaya, 2017, *Penanganan Perkara Kepailitan Dan Perkara Penundaan Pembayaran Secara Perxis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 4

<sup>23</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 15

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, 2003, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 74

- d) Menyesuaikan pola-pola hubungan dengan perubahan-perubahan kondisi kehidupan.

Dalam teori kepastian hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada tiga (3) hal yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum oleh karena untuk penulisan tesis ini bermaksud untuk mencapai tiga (3) tujuan hukum di atas dengan penerapan kedalam Pelaksanaan RUPS yang dimiliki dua orang pemegang saham dengan Persentase Berimbang.

#### **b. Teori Keadilan Pancasila**

Sebagaimana diketahui, keadilan sosial adalah bagian dari rumusan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial ini dengan sendirinya mengandaikan adanya keadilan individual. Artinya, sikap atau perilaku individu Pancasila adalah sikap dan perilaku yang memiliki keutamaan atau kebajikan berupa keadilan itu. Disamping itu individu juga menjadi tujuan dari keadilan itu. Maksudnya adalah keadilan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat seumumnya, melainkan juga kepada individu. Namun individu ini bukan sekedar entitas atomistik yang terlepas sama sekali dari konteks sosial budayanya, melainkan individu dalam keterhubungannya dengan individu lain dan dengan masyarakatnya. Disini keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme yang tidak terlalu peduli dengan kepentingan individu.<sup>25</sup>

Meskipun dalam keadilan sosial perhatian terhadap individu tetap ada, namun keadilan sosial tidak tergantung dari kehendak individu,

---

<sup>25</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk

melainkan dari struktur-struktur. Dengan demikian, keadilan sosial adalah keadilan struktural. Keadilan ini tercapai apabila struktur seperti proses-proses ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat menghasilkan pembagian kekayaan masyarakat yang adil dan menjamin bahwa setiap warga memperoleh yang menjadi haknya. Keadilan sosial lebih mudah diperoleh dengan membongkar struktur-struktur yang tidak adil.<sup>26</sup>

### c. Teori Keadilan Islam

Munculnya agama Islam di abad pertengahan membawa pengaruh dan perubahan tatanan nilai kemasyarakatan yang dikenalkan oleh ajaran Kristen. Islam tumbuh di daerah gersang yang tidak memiliki sistem dan tatanan nilai kemasyarakatan seperti pada imperium Romawi tempat tumbuhnya ajaran Kristiani, sehingga corak dan watak ajaran Islam berbeda dengan ajaran Kristiani.

Keadaan seperti ini justru merupakan keadaan yang paling tepat, sebab dengan demikian Islam dapat memiliki kekuasaan untuk menumbuhkan masyarakat yang menginginkannya tanpa sifat kecongkakan, lalu meletakkan aturan dan sistem baginya yang selanjutnya membimbing hati dan jiwa mereka seperti halnya dengan sikap dan amaliah mereka, serta menyatakan urusan duniawi dan agama dalam cita-cita dan syariatnya.

---

<sup>26</sup> *Ibid*



Semua dibangun atas asas kesatuan antara alam dunia dan alam akhirat dalam sistem tunggal yang hidup dalam hati setiap individu. Ajaran Islam menurut Quthb<sup>27</sup> mengatur bentuk hubungan Tuhan dengan makhluk-Nya, hubungan antara sesama makhluk, dengan alam semesta dan kehidupan, hubungan manusia dengan dirinya, antara individu dengan masyarakat, antara individu dengan negara, antara seluruh umat manusia, antara generasi yang satu dengan generasi yang lain, semuanya dikembalikan kepada konsep menyeluruh yang terpadu, dan inilah yang disebut sebagai filsafat Islam.

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat”.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Sayyid Quthb, 1999, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung, h. 25.

<sup>28</sup> Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2012, Kementerian Agama RI, Jakarta, h. 88.

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن  
تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemasalihatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dan kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segalanya apa yang kamu lakukan” (Qs. An-Nisa:135).<sup>29</sup>

Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Surat As-Syuura ayat 15:

فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ  
وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۗ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۗ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۗ لَأُحْجَبَنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ۗ  
اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَاللَّهُ الْمَصِيرُ ۗ

<sup>29</sup> Al-Quran Surat An-Nisa ayat 135, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2012, Kementerian Agama RI, Jakarta, h. 93.

Artinya: “Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kebalikan (kita).” (Qs. As-Syuura:15).<sup>30</sup>

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga memengaruhi dalam berbuat adil, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَ تَعْدِلُوا ٱلْعَدِلُوٓآ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al-Maidah:8).<sup>31</sup>

Keadilan dalam sejarah perkembangan pemikiran Filasafat Islam tidak terlepas dan persoalan keterpaksaan dan kebebasan. Para Teolog

<sup>30</sup> Al-Quran Surat As-Syuura ayat 15, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2012, Kementerian Agama RI, Jakarta, h. 305.

<sup>31</sup> Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 8, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2012, Kementerian Agama RI, Jakarta, h. 118.

muslim terbagi dalam dua kelompok, yaitu Kaum *Mu'tazilah* yang membela keadilan dan kebebasan, sedangkan Kaum *Asy'ari* yang membela keterpaksaan. Kaum *Asy'ari* menafsirkan keadilan dengan tafsiran yang khas yang menyatakan Allah itu adil, tidak berarti bahwa Allah mengikuti hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya, yaitu hukum-hukum keadilan tetapi berarti Allah merupakan rahasia bagi munculnya keadilan. Setiap yang dilakukan oleh Allah adalah adil dan bukan setiap yang adil harus dilakukan oleh Allah, dengan demikian keadilan bukan lah tolok ukur untuk perbuatan Allah melainkan perbuatan Allah lah yang menjadi tolok ukur keadilan. Adapun Kaum *Mu'tazilah* yang membela keadilan berpendapat bahwa keadilan memiliki hakikat yang tersendiri dan sepanjang Allah Maha Bijak dan Adil, maka Allah melaksanakan perbuatannya menurut kriteria keadilan.

Murtadha Muthahhari<sup>32</sup> mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal; *pertama*, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. Al-Qur'an Surat ar-Rahman ayat 7 yang

---

<sup>32</sup> Murtadha Muthahhari, 1995, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, Mizan, Bandung,, h. 53-58.

artinya: “Allah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan)”.<sup>33</sup>

Para ahli tafsir menyebutkan bahwa, yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah keadaan alam yang diciptakan dengan seimbang. Alam diciptakan dan segala sesuatu dan dan setiap materi dengan kadar yang semestinya dan jarak-jarak diukur dengan cara yang sangat cermat. *Kedua*, adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apa pun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya. *Ketiga*, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya. *Keempat*, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.<sup>34</sup>

Konsepsi keadilan Islam mempunyai arti yang lebih dalam daripada apa yang disebut dengan keadilan distributif dan akhirnya Aristoteles; keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia merasuk ke sanubari yang paling dalam dan manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan.

---

<sup>33</sup> Lihat: Al-Qur'an Surat Ar-Rahman ayat 7.

<sup>34</sup> Murtadha Muthahhari, *Op. Cit*, hlm. 58.

Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas muslim yakni umat.

Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri<sup>35</sup> dengan mengelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dan keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).

Manakala kaidah-kaidah prosedural diabaikan atau diaplikasikan secara tidak tepat, maka ketidakadilan prosedural muncul. Adapun keadilan substantif merupakan aspek internal dan suatu hukum di mana semua perbuatan yang wajib pasti adil (karena firman Tuhan) dan yang haram pasti tidak adil (karena wahyu tidak mungkin membebani orang-orang yang beriman suatu kezaliman).<sup>36</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

---

<sup>35</sup> Madjid Khadduri, 1999, *Teologi Keadilan (Perspektf Islam)*, Risalah Gusti, Surabaya, h. 119-201.

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 123.

Metode adalah proses dasar mengenai tatacara mencari jalan keluar suatu permasalahan, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara seksama terhadap suatu tanda-tanda guna memperoleh suatu pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai dasar tatacara untuk mencari jalan keluar masalah yang ada dalam menjalankan penelitian.<sup>37</sup> Pendekatan yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya..

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian secara deskriptif analitis yang bertujuan mengurai fakta untuk memperoleh gambaran umum, tentang permasalahan yang ada, menelaah dan mengkaji fakta hukum untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan rapat umum pemegang saham dalam hal perseroan terbatas dimiliki oleh dua orang pemegang saham dengan Persentase Berimbang

## 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Data Primer, merupakan data yang di dapat dari lapangan, data di peroleh dari responden. Responden yaitu seseorang atau masyarakat yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari

---

<sup>37</sup> Soejono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm.6

peneliti. Responden adalah orang yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan dikaji.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, data sekunder yang dikumpulkan pada penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat. Dalam penelitian ini yang di pakai antara lain :

- a) Undang – Undang Dasar 1945.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- c) Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- d) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, namun berupa pendapat para ahli, bahan ini di dapat dari literature atau buku – buku hukum, majalah, koran, internet, karyatulis sarjana – sarjana baik berupa skripsi, tesis maupun desertasi.

3. Bahan Hukum Tersier adalah suatu petunjuk yang bisa menggambarkan suatu solusi terhadap bahan hukum primer dan



sekunder, dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

##### a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan tentang suatu masalah dari berbagai sumber, baik dari buku, majalah, internet, peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah, dengan memahami isi kandungan serta mempelajarinya dan mengutip, serta dituangkan dalam analisis suatu permasalahan tersebut.

##### b) Studi lapangan

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

##### a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan pustaka yang didapat dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan peraturan perundang-undangan dengan membaca, memahami, mempelajari dan mengutip bahan – bahan yang berkaitan dengan permasalahan.

##### b) Studi Lapangan

##### 1. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung, kemudian mengambil data yang diperlukan dari hasil observasi tersebut.

## 2. Wawancara

Wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan responden yang dijadikan sebagai narasumber dengan cara bebas terpimpin, yaitu pertanyaan hanya memuat garis besar yang mengarah pada permasalahan.

Narasumber yang akan dipilih adalah yang memiliki kapasitas, kompetensi dan korelasi dalam penelitian ini, yaitu meliputi :

1. Direksi Pada Perseroan Terbatas
  2. Pengadilan
5. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari studi dokumen dan studi lapangan setelah lengkap dan telah di cek keabsahannya akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh kejelasan dari permasalahan kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

## **H. Sistematika Penelitian**

### **Bab I. PENDAHULUAN**

terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

### **Bab II. TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas, Tinjauan Tentang Saham, Tinjauan Umum Tentang Rapat Umum Pemegang Saham.

### **Bab III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan di paparkan analisis dan hasil penelitian yang diperoleh penulis dengan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bab ini terdiri dari dua pembahasan. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Hal Perseroan Terbatas Dimiliki Oleh Dua Orang Pemegang Saham Dengan Persentase Berimbang dan Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Hal Perseroan Terbatas Dimiliki Oleh Dua Orang Pemegang Saham Dengan Persentase Berimbang

### **Bab IV. PENUTUP**

Pada bab terakhir tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang akan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada Bab I, sehingga dapat diambil manfaatnya guna pembahasan atas permasalahan yang sama secara mendalam.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Badan Hukum**

Suatu badan dikatakan mempunyai atribut sebagai badan hukum apabila Undang-Undang menetapkan atau menyatakan demikian. Ada beberapa syarat

agar suatu badan usaha atau perkumpulan dapat disebut sebagai badan hukum terkait dengan sumber hukum khususnya sumber hukum formal, yaitu :<sup>38</sup>

1. Syarat berdasarkan ketentuan perUndang-Undangan
2. Syarat berdasar pada hukum kebiasaan dan yurisprudensi
3. Syarat berdasar pada pandangan doktrin

Syarat berdasarkan ketentuan perUndang-Undangan yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 1653 KUHPerdara terdapat 2 (dua) cara yaitu :<sup>39</sup>

- a. Dinyatakan dengan tegas bahwa suatu organisasi adalah merupakan badan hukum
- b. Tidak dinyatakan secara tegas tetapi dengan peraturan sedemikian rupa bahwa badan itu adalah badan hukum. oleh karena itu, dengan peraturan dapat ditarik kesimpulan bahwa badan itu adalah badan hukum.

Berdasarkan Pasal 1653 KUHPerdara tersebut semua perkumpulan swasta dianggap sebagai badan hukum dan untuk itu diperlukan pengesahan akta dengan meninjau tujuan dan aturan-aturan lainnya dari perkumpulan tersebut. Pengesahan merupakan syarat formal yang harus dipenuhi oleh perkumpulan yang berbadan hukum. Jadi pengesahan pemerintah mutlak diperlukan untuk mendirikan suatu badan hukum. “Dalam perkembangan yurisprudensi Indonesia dicapai suatu pendapat Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman adalah syarat mutlak bagi berdirinya suatu

---

<sup>38</sup> Ahmad Probo Sulistiyo, *op cit*, hlm 26

<sup>39</sup> Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia : Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 23.

perseroan terbatas sebagaimana tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 224/1950/Perdata, tertanggal 17 Maret 1951.”<sup>40</sup>

Syarat berdasarkan hukum kebiasaan dan yurisprudensi digunakan apabila tidak ditemukan syarat-syarat badan hukum dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin karena hukum kebiasaan dan yurisprudensi merupakan sumber hukum formal. Menurut hukum kebiasaan dan yurisprudensi, suatu badan hukum dikatakan ada apabila terdapat pemisahan kekayaan, ada penunjukan suatu tujuan tertentu, dan ada penunjukan suatu organisasi tertentu.

Salah satu contoh tentang penentuan badan hukum melalui yurisprudensi adalah yayasan. Putusan Mahkamah Agung No. 124K/Sip/1973 tanggal 27 Juni 1973 tentang kedudukan suatu Yayasan

Sebagai badan hukum dalam kasus Yayasan Dana Pensiun HMB. Keputusan lainnya adalah Putusan Mahkamah Agung No. 476 K/Sip/1975 tanggal 8 Mei 1975 tentang kasus perubahan Wakaf Al Is Af menjadi Yayasan Al Is Af. Sehingga berdasarkan hukum kebiasaan dan yurisprudensi suatu badan dikatakan sebagai badan hukum apabila memenuhi syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil agar dikatakan sebagai badan hukum adalah harus adanya pemisahan kekayaan, tujuan, dan pengurus, sedangkan syarat formil adalah didirikan dengan akta autentik.

Syarat berdasarkan doktrin atau pandangan para ahli juga dapat menentukan suatu badan sebagai badan hukum. Ada beberapa doktrin atau pandangan para ahli yang menyebutkan syarat badan hukum, yaitu:

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 24

a. Menurut Maijers.<sup>41</sup>

Suatu badan untuk dapat disebut sebagai badan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Terdapat harta kekayaan terpisah lepas dari kekayaan anggotanya,
2. Ada kepentingan bersama yang diakui dan dilindungi oleh hukum,
3. Kepentingan tersebut haruslah stabil atau tidak terikat pada suatu waktu yang pendek saja, namun juga untuk waktu yang panjang,
4. Harus dapat ditunjukkan harta kekayaan tersebut tersendiri, yang tidak hanya untuk obyek tuntutan saja, tetapi juga untuk pemeliharaan kepentingan tertentu yang terlepas dari kepentingan anggotanya.

b. Menurut Sri Soedewi Masychun Sofwan:<sup>42</sup>

Suatu status badan hukum dapat diberikan untuk wujud-wujud tertentu, yaitu :

- a. Perhimpunan atau kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, dan

---

<sup>41</sup> Lisman Iskandar, *Aspek Hukum Yayasan Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Majalah Yuridika No. 5 & 6 Tahun XII, September-Desember 1997, hlm.24.

<sup>42</sup> Sri Soedewi Masychun Sofwan, *Hukum Badan Pribadi*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.29

- b. Kumpulan harta kekayaan yang dipisahkan untuk tujuan-tujuan tertentu.
- c. Menurut Ali Rido:<sup>43</sup>

Suatu perkumpulan/perhimpunan harus memenuhi 4 (empat) syarat untuk dapat dikatakan sebagai badan hukum, yaitu :

- a. Ada Harta Kekayaan yang terpisah,
- b. Memiliki tujuan tertentu,
- c. Memiliki kepentingan sendiri,
- d. Adanya organisasi yang teratur
- d. Menurut Soeroso.<sup>44</sup>

Suatu badan hukum ikut serta dalam pergaulan hukum harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum yaitu :

- Memiliki kekayaan yang terpisah dari anggota-anggotanya
- Hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya.

- e. Menurut Rudhi Prasetya.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Anwar Borahima, *op.cit.*, hlm.27.

<sup>44</sup> Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cetakan kedua, (Jakarta: Sinar Grafika,1999),

hlm.147.

<sup>45</sup> Rudhi Prasetya, *Dana Pensiun sebagai Badan Hukum*, Cetakan Pertama (Bandung:

Citra Aditya Bakti,1995), hlm.35.

Atribut badan hukum pada suatu badan atau perkumpulan hanya ada apabila Undang-Undang menentukan demikian dan Undang-Undang menentukan demikian apabila dipandang perlu. Ada 2 (dua) teknik yang dilakukan oleh Undang-Undang yaitu Undang-Undang secara tegas menyatakan suatu badan adalah badan hukum dan karakteristik yang diberikan oleh ketentuan Undang-Undang atas suatu badan.

Dari pendapat para ahli atau doktrin tersebut dapat disimpulkan bahwa para ahli menekankan adanya pemisahan harta dalam suatu badan hukum. Kemudian adanya tujuan tertentu dan adanya organisasi sangat diperlukan. Sementara syarat formal yaitu adanya akta tidak ada satu pun para ahli yang mempersyaratkannya. Hal ini dikarenakan “Meijers menempatkan badan hukum diluar hukum perjanjian. Menurut Meijers badan hukum tidak terjadi karena persetujuan tetapi karena perbuatan hukum”.<sup>46</sup>“Selain dengan akta, ada pula beberapa yayasan yang didirikan berdasarkan peraturan pemerintah, seperti yayasan yang diperuntukkan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Indonesia, serta yayasan yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden (keppres) seperti yayasan yang didirikan oleh Soeharto”.<sup>47</sup>

Menurut Subekti, badan hukum adalah “suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia serta memiliki kekayaan sendiri dapat digugat atau menggugat didepan hakim”.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Meijers, E.M., *De Algemene Begrippen van het Burgerlijk Recht*, (Leiden: Universitaire Press,1948), hlm.47.

<sup>47</sup> Anwar Borahima, *Op. cit.*, hlm.29.

<sup>48</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Inter Masa, Jakarta, 1987, hlm. 182



Kemudian menurut Rachmat Soemitro mendefinisikan badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai “suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak, serta kewajiban seperti orang pribadi”.<sup>49</sup> Wirjono Projodikoro berpendapat bahwa badan hukum adalah “badan yang disamping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.”<sup>50</sup>

Menurut J.J. Dormeier istilah badan hukum dapat diartikan sebagai berikut

:

- a. Persetujuan orang-orang yang didalam pergaulan hukum bertindak selaku seorang saja.
- b. Yayasan, yaitu suatu harta atau kekayaan, yang dipergunakan untuk suatu maksud yang tertentu, yayasan itu diperlukan sebagai oknum.

Menurut E. Utrecht dalam Kansil, badan hukum (*recht persoon*) yaitu “badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau lebih tepat yang bukan manusia”.<sup>51</sup> Sedangkan menurut Sri Soedewi Maschun Sofwan menerangkan bahwa manusia adalah badan pribadi (itu adalah manusia tunggal). Selain dari manusia tunggal dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan pribadi kepada wujud lain yang disebut badan hukum

---

<sup>49</sup> Rachmat Soemitro, *Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang- undang Pajak Perseroan*, PT. Eresco, Bandung, 1979, hlm.36.

<sup>50</sup> Wirjono Projodikoro, *Azas-azas Hukum Perdata*, Cetakan Pertama (Bandung: Sumur Bandung, 1966), hlm 84.

<sup>51</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T., *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Cetakan Pertama (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm 2.

yaitu “kumpulan dari orang-orang bersama mendirikan suatu badan (perkumpulan) dan kumpulan harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu (yayasan) kedua-duanya merupakan badan hukum”.<sup>52</sup> Berdasarkan rumusan tersebut maka badan hukum diartikan sebagai :

- a. Badan atau perkumpulan
- b. Memiliki harta kekayaan sendiri
- c. Pendukung hak dan kewajiban
- d. Dapat bertindak dalam hukum atau disebut juga dengan subyek hukum
- e. Dapat digugat dan menggugat didepan Pengadilan

Dalam ilmu hukum, subyek hukum ada dua yakni orang (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Suatu badan hukum atau orang disebut sebagai subyek hukum karena menyandang hak dan kewajiban hukum. Sebagai subyek hukum, badan hukum juga memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana subyek hukum orang atau individu.<sup>53</sup>

Kondisi perkembangan masyarakat saat ini dapat dikatakan cakap untuk bertindak dalam hukum tidak hanya terbatas pada orang saja tetapi juga hal lain yang disebut badan hukum (*rechtsperson*). Chaidir Ali memberikan definisi subyek hukum sebagai berikut :<sup>54</sup>

“Subyek hukum adalah manusia yang berkepribadian (*legal personality*) dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm 9.

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> Chaidir Ali, *Op cit*, hlm.7.

kebutuhan. Masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.”

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa subyek hukum terdiri dari :

- a. Manusia (*naturlijke person*) yang disebut orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi.
- b. *Rechts Persoon* yang disebut orang dalam bentuk badan hukum atau orang yang diciptakan hukum secara fiksi atau *personaficta*.

Badan hukum diberi status oleh hukum sebagai “*Persoon*” yang mempunyai hak dan kewajiban badan hukum sebagai pembawa hak dapat melakukan tindakan sebagai pembawa hak manusia yaitu badan hukum dapat melakukan persetujuan. Persetujuan tersebut memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggotanya.<sup>55</sup>

Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan mengenai adanya 3 jenis badan hukum, yaitu :

1. Yang diadakan oleh kekuasaan atau pemerintah atau negara
2. Yang diakui oleh kekuasaan
3. Yang diperkenankan dan yang didirikan dengan tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau kesusilaan biasa juga disebut dengan badan hukum dengan konstruksi keperdataan.

---

<sup>55</sup> C.S.T. Kansil dan Christine Kansil, *Op.cit*, hlm.9

Secara umum badan hukum dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat yang dijelaskan sebagai berikut :<sup>56</sup>

1. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau orang banyak dan bergerak di bidang publik atau yang menyangkut kepentingan negara atau umum, badan hukum ini merupakan badan negara yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perUndang-Undangan, yang dijalankan oleh pemerintah atau badan yang ditugasi untuk itu, contohnya :

- a) Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD1945
- b) Daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota berdasarkan Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda tersebut telah mengalami revisi sebanyak dua kali).
- c) Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- d) Pertamina didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara

2. Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan atas dasar hukum perdata atau hukum sipil yang bergerak dibidang privat atau menyangkut kepentingan orang atau individu-individu yang termasuk dalam badan hukum

---

<sup>56</sup> C.S.T. Kansil dan Christine Kansil, *Op.cit*, hlm 12

tersebut. Badan hukum ini merupakan badan swasta yang didirikan oleh sejumlah orang untuk tujuan tertentu seperti mencari laba, sosial/ kemasyarakatan, politik, dan ilmu pengetahuan dan teknologi contohnya :

- a. Perseroan Terbatas (PT), pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Koperasi, pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
- c. Yayasan, pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.
- d. Partai Politik, pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.

Badan Hukum harus memenuhi 2 syarat, yaitu:<sup>57</sup>

- a) Syarat Materil yaitu adanya pemisahan harta kekayaan, adanya tujuan tertentu, ada pengurus.
- b) Syarat formil yaitu didirikan dengan akta autentik untuk mendapatkan pengesahan Menteri dengan terpenuhinya syarat tersebut, maka suatu badan hukum akan diakui eksistensinya oleh Negara.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas**

### **1. Pengertian Perseroan Terbatas**

---

<sup>57</sup> *Loc cit.*

Kata “perseroan“ menunjuk kepada modal nya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan kata “terbatas” menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan miliknya. Bentuk hukum seperti Perseroan Terbatas ini juga dikenal di negara-negara lain seperti: di Malaysia disebut *Sendirian Berbad* (SDN BHD), di singapura disebut *Private Limited* (Pte Ltd), Di Jepang disebut *Kabusbiki Kaisa*, di inggris disebut dengan Registered Companies, di Belanda disebut *Naamloze Vennootschap* (NV), dan di Perancis disebut dengan *Societes A Responbilite Limite* (SARL).<sup>58</sup>

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, disamping karena pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) nya untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.<sup>59</sup> Oleh karena modalnya terdiri atas saham-saham yang dapat diperjual belikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Defenisi lain perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbadan hukum. Badan hukum ini disebut “perseroan”. Karena modal dari badan hukum ini terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa perseroan terbatas merupakan perkumpulan atau asosiasi modal. Istilah “terbatas” mengacu pada tanggung

---

<sup>58</sup> I.G Rai Widjaja, 2000, *Hukum Perseroan Terbatas*, Megapoin, Jakarta, hlm 1.

<sup>59</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2006, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta , hlm, 1.

jawab pemegang saham, yang terbatas hanya sejumlah nilai nominal saham yang dimilikinya.<sup>60</sup>

Secara normatif pengertian Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 UUPT yang menyebutkan:<sup>61</sup>

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Dari pengertian Perseroan Terbatas sebagaimana yang di jabarkan diatas, dapat diketahui bahwa PT sebagai kumpulan modal. Artinya, dalam badan usaha PT yang utama adalah modal. Modal dibagi dalam bentuk saham. Oleh karena itu, siapa yang menguasai saham paling banyak dalam suatu PT, dialah yang menentukan kebijakan PT. kebijakan bisa ditentukan lewat keputusan direksi, komisaris, dan ataupun lewat keputusan rapat umum pemegang saham.<sup>62</sup>

Bentuk usaha seperti Perseroan Terbatas memiliki daya tarik sendiri. Salah satunya karena kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan. Oleh karena itu, tidak heran jika para investor berlomba-lomba menanamkan modalnya dalam kepengurusan sebuah PT. Keberadaan PT juga terbukti mampu menarik perhatian hampir seluruh dunia usaha

---

<sup>60</sup> Adrian Sutedi, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hal. 6.

<sup>61</sup> Sentosa Sembiring, 2008, *hukum dagang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 49.

<sup>62</sup> Ibid.

dikarenakan perkembangan pesat yang berhasil diciptakannya. Tidak heran jika muncul anggapan bahwa PT merupakan bentuk perusahaan yang keberadaannya dominan di banyak negara di dunia.<sup>63</sup>

## 2. Organ-Organ Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum adalah subjek hukum yang nyata secara yuridis, tetapi tidak nyata secara fisik seperti manusia yang dapat melakukan perbuatan hukum langsung. Oleh karena itu, agar Perseroan Terbatas dapat bertindak seperti halnya manusia, diperlukan organ sebagai alat bagi PT untuk menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga dan mewujudkan eksistensinya secara nyata untuk menjalankan usaha.<sup>64</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas memiliki 3 (tiga) organ penting, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Adapun ketiga organ ini mempunyai fungsi dan kewenangannya masing-masing, berikut penjabarannya:

### a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Menurut Pasal 1 angka 4 UU PT, RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang

---

<sup>63</sup>Orinton Purba, 2011, *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta.

<sup>64</sup>Bonifasius Aji Kuswiratmo, 2016, *Keuntungan dan Risiko Menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang saham*, PT Visimedia Pustaka, Jakarta.



yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. RUPS mewakili kehendak dari pemegang saham secara keseluruhan, baik sebagai akibat putusan dengan musyawarah maupun putusan hasil pemungutan suara yang sesuai dengan musyawarah maupun putusan hasil pemungutan suara yang sesuai dan sejala dengan ketentuan UUPS dan/atau anggaran dasar. Jadi RUPS tidak mewakili kepentingan dari hanya salah satu atau lebih pemegang saham, melainkan seluruh pemegang saham Perseroan Terbatas.

RUPS mempunyai kewenangan untuk:

- 1) Mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan forum yang terdapat dalam Undang-Undang PT.
- 2) Mengubah anggaran dasar sesuai dengan ketentuan forum yang terdapat dalam UUPT.
- 3) Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan pailit, perpanjang jangka waktu berdirinya dan pembubaran Perseroan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUPT.<sup>65</sup>

b. Direksi

---

<sup>65</sup> Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat 4.

Direksi merupakan salah satu organ perseroan yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan/kepengurusan perseroan. Ibarat sebuah kapal yang berlayar, direksi adalah nahkoda kapal yang dapat menghantar seluruh penumpangnya ke tempat tujuan dengan selamat atau bahkan menenggelamkan kapal itu. Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan perseroan sesuai dengan tujuan dan maksud di dirikannya perseroan. Keberadaan Direksi karena perseroan sebagai artificial person tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan dari anggota Direksi sebagai natural person. Otonomi Direksi ini dibatasi oleh asas kepantasan. Sepanjang Direksi telah menjalankan kepengurusan secara pantas, maka ia dikatakan tidak menyalahgunakan atau melanggar otonomi yang diberikan. Direksi yang diangkat oleh perusahaan tidak harus memiliki kewarganegaraan Indonesia tetapi juga dapat memiliki kewarganegaraan asing. UUPT sendiri tidak mengatur mengenai ketentuan warga negara apa yang dapat menduduki jabatan direktur.

Namun, dalam Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan - jabatan tertentu” , sehingga dapat diartikan

jika tenaga kerja asing boleh menjadi direktur suatu perusahaan kecuali untuk jabatan yang mengurus atau berhubungan secara langsung dengan kepegawaian atau personalia seperti Direktur HRD.

Direksi mempunyai kewenangan untuk menjalankan pengurusan perusahaan dengan kebijakan yang dipandang tepat dan dengan batas yang ditentukan oleh Undang-Undang dan/atau anggaran dasar. Selain itu, direksi mempunyai kewajiban untuk;

- 1) Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat direksi
- 2) Membuat laporan tahunan untuk disampaikan kepada RUPS
- 3) Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perseroan diatas dan dokumen Perseroan lainnya.

c. Dewan Komisaris

Sebagai organ Perseroan Terbatas dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan memberi nasihat kepada Direksi, jalannya pengurusan pada umumnya kepada Perseroan ataupun usaha Perseroan kepada Direksi Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 108 UU PT. Komisaris yang melakukan pengawasan mempunyai beban

tanggung jawab yang sama dengan Direksi. Dengan demikian Dewan Komisaris tidak boleh memberikan nasihat yang bertentangan dengan kepentingan perseroan, misalnya untuk kepentingan Pribadi atau untuk kepentingan pihak ketiga.

Dewan Komisaris tidak dapat mengawasi dan memberikan nasihat berkenaan dengan perilaku anggota Direksi yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugasnya sebagai anggota Direksi, kecuali apabila perilaku tersebut dapat merugikan kepentingan Perseroan, termasuk menyangkut nama baik Perseroan.

Apabila Dewan Komisaris melakukan kegiatan yang melampaui tugas dan kewenangannya, secara hukum Dewan Komisaris melakukan perbuatan yang ultra vires dan yang melawan hukum, sehingga dapat digugat oleh pihak-pihak yang dirugikan akibat perseroan mengalami kerugian atau dipailitkan.

Adapun kewajiban mengenai tugas komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 UU PT;

- 1) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya
- 2) Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan Peseroan lain
- 3) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Dari ketiga organ tersebut, RUPS memiliki peranan yang cukup penting karena di dalam RUPS, pemegang saham

berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan PT dari direksi dan dewan komisaris. RUPS berfungsi melaksanakan kontrol secara menyeluruh atas setiap pemenuhan kewajiban dari direksi dan dewan komisaris PT, atas aturan main yang telah ditetapkan. Guna melindungi kepentingan pemegang saham, setiap laporan tahunan tersebut yang disampaikan oleh direksi sebagai wujud pertanggungjawaban direksi dalam menjalankan tugasnya.<sup>66</sup>Dampak apabila salah satu organ ini tidak ada maka PT tidak dapat didirikan atau harus terjadi perubahan anggaran dasar di karenakan dalam UUPT telah disebutkan bahwa organ perseroan adalah RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris.<sup>67</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Saham

### 1. Pengertian Saham

Saham adalah tanda bukti memiliki perusahaan di mana pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham (*shareholder* atau *stockholder*). Bukti bahwa seseorang atau suatu pihak dapat dianggap sebagai pemegang saham adalah apabila mereka sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut Daftar Pemegang Saham (DPS).<sup>68</sup> Husnan menyatakan bahwa saham merupakan secarik kertas

---

<sup>66</sup> Bonifasius Aji Kuswiratmo, Op.Cit. hal. 12

<sup>67</sup> Elson, <https://elson.co.id/3-organ-penting-perseroan-terbatas/> , (diakses pada tanggal 20 Maret 2022).

<sup>68</sup> M. Samsul. *Pasar Modal & Manajemen Portofolio*. Jakarta (2006) : Erlangga.hlm.45

yang menunjukkan hak pemodal, yaitu hak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan saham tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya. Jadi, saham merupakan tanda bukti kepemilikan perusahaan dan hak pemodal atas perusahaan yang menerbitkan saham tersebut.<sup>69</sup>

## 2. Jenis Saham

Ada beberapa sudut pandang yang membedakan jenis-jenis saham.

Nor Hadi membagi jenis saham sebagai berikut:<sup>70</sup>

Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham dibedakan menjadi dua yaitu saham biasa (*common stock*) dan saham preferen (*preferred stock*).

- a. Saham biasa (*common stock*) Saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling akhir terhadap klaim. Pemegang saham biasa akan mendapatkan keuntungan apabila perusahaan memperoleh laba. Pemegang saham biasa mendapatkan prioritas paling akhir dalam pembagian keuntungan (dividen) dan penjualan aset perusahaan apabila terjadi likuidasi.

---

<sup>69</sup> Suad Husnan. *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*. Yogyakarta (2005) :

UPP STIM YKPN.hlm.303

<sup>70</sup> Nor Hadi. *Pasar Modal (Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Pasar Modal)*. Yogyakarta (2013) : Graha Ilmu.hlm.68-70

b. Saham preferen (*preferred stock*) Saham preferen merupakan gabungan (*hybrid*) antara obligasi dan saham biasa. Artinya disamping memiliki karakteristik seperti obligasi, juga memiliki karakteristik seperti saham biasa. Karakteristik obligasi misalnya, saham preferen memberikan hasil yang tetap seperti bunga obligasi. Saham preferen biasanya memberikan pilihan tertentu atas pembagian dividen. Ada pembeli saham preferen yang menghendaki penerimaan dividen yang besarnya tetap setiap tahun, ada pula yang menghendaki untuk didahulukan dalam pembagian dividen dan lain sebagainya. Memiliki karakteristik seperti saham biasa, sebab tidak selamanya saham preferen bisa memberikan penghasilan seperti yang dikehendaki pemegangnya.

Ditinjau dari cara peralihan saham, saham dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Saham atas unjuk (*bearer stock*) artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemilik. Saham ini sangat mudah dipindahtangankan (dialihkan) kepemilikan (seperti uang) sehingga memiliki likuiditas yang lebih tinggi.
- b. Saham atas nama (*registered stock*) merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, dan peralihannya melalui prosedur tertentu.

Ditinjau dari kinerja perdagangan saham dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Saham unggulan atau biasa disebut *blue chip stock*, merupakan saham biasa dari perusahaan yang memiliki reputasi yang tinggi, sebagai *leader* dari industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil, dan konsisten dalam pembayaran dividen.
- b. Saham pendapatan (*income stock*), saham dari emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayar tahun sebelumnya. Emiten ini biasanya mampu menghasilkan pendapatan yang tinggi dan dengan teratur memberikan dividen tunai.
- c. Saham pertumbuhan (*growth stock/well-known*) merupakan saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi dan menjadi *leader* di industri sejenis. Saham jenis ini biasanya memiliki *price earning* (PER) yang tinggi. Selain itu, terdapat juga *growth stock (lesser known)* yaitu saham dari emiten yang tidak berperan sebagai *leader* di industri namun memiliki ciri *growth stock*. Umumnya saham ini berasal dari daerah dan kurang terkenal dikalangan emiten.
- d. Saham spekulatif (*speculative stock*) saham dari emiten yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun. Namun emiten saham ini memiliki potensi



penghasilan pendapatan di masa datang, meskipun penghasilan tersebut belum dapat dipastikan.

Saham siklikal (*counter cyclical stock*) saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi harga saham ini tetap tinggi.

Saham bertahan (*deensive/countercyclical stock*) saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi harga saham ini bertahan tinggi dan mampu memberikan dividen tinggi, sebagai akibat kemampuan emitennya mendapatkan penghasilan yang tinggi pada kondisi resesi sekalipun.

### **3. Keuntungan dan Risiko Kepemilikan Saham**

Pada dasarnya semua bentuk investasi mengandung peluang keuntungan dan potensi kerugian atau risiko disisi lain. Seperti tabungan dan deposito di bank memiliki risiko yang kecil karena tersimpan amandi bank, tetapi kelemahannya adalah mempunyai peluang keuntungan yang kecil dibanding dengan investasi saham. Investasi di properti misalkan rumah atau tanah, semakin lama harganya akan semakin tinggi, namun memiliki likuiditas yang kecil. Sedangkan jika berinvestasi emas, kita akan bergantung pada fluktuaktif harga emas. Begitu juga dengan investasi saham, mempunyai potensi keuntungan dan risiko sesuai dengan prinsip investasi yaitu *high risk high return, low risk low return*. Semakin tinggi potensi keuntungan

yang akan terjadi, maka semakin tinggi pula risiko kerugian yang mungkin terjadi, demikian pula sebaliknya. Khusus untuk investasi saham, peluang keuntungan yang mungkin akan terjadi antara lain:<sup>71</sup>

- a. Dividen, Menurut Nor Hadi dividen merupakan keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham yang bersumber dari kemampuan emiten untuk mencetak laba bersih dari operasinya. Laba bersih yang dimaksud adalah pendapatan bersih setelah pajak (*income after tax*). Pembagian dividen berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS). Dividen yang dibagikan emiten kepada pemegang saham dapat berupa dividen tunai (*cash dividend*) yang berarti setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai. Dividen juga dapat dibagikan dalam bentuk dividen saham (*stock dividend*) yang berarti setiap pemegang saham diberikan saham baru dengan proporsi tertentu.
- b. Keuntungan Modal (*capital gain*), Menurut Nor Hadi *capital gain* merupakan keuntungan yang diperoleh investor dari selisih harga jual dengan harga beli (harga jual lebih tinggi daripada harga beli). Kerugian investasi dalam bentuk saham yaitu apabila investor menjual saham pada harga yang lebih rendah dari pada harga saat membeli saham yang dinamakan *capital loss*. Menurut Nor Hadi

---

<sup>71</sup> Nor Hadi. *Pasar Modal (Acuan Teoritis dan Praktis Investasi diInstrumen Pasar Modal)*. Yogyakarta (2013) : Graha Ilmu.hlm.72-76

*capital loss* merupakan kerugian yang dialami oleh para investor dari selisih harga beli dengan harga jual (harga beli lebih tinggi dari pada harga jual). Dan apabila emiten mengalami kerugian, maka para pemegang saham tidak akan menerima dividen di akhir periode tersebut. Selain itu, terdapat risiko terbesar dalam investasi saham yaitu risiko likuidasi, dimana emiten dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau dibubarkan. Dalam hal ini para pemegang saham mendapat prioritas pengembalian paling akhir setelah semua kewajiban emiten terpenuhi. Jika terdapat sisa setelah memenuhi kewajiban, maka sisa tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham secara proporsional.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Rapat Umum Pemegang Saham**

##### **1. Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham**

Perseroan Terbatas (PT) mempunyai alat yang disebut organ perseroan, gunanya untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah suatu organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang bersifat residual, yakni wewenang yang tidak dialokasikan kepada organ perusahaan lainnya, yaitu direksi dan komisaris, yang dapat mengambil keputusan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dan sesuai dengan

prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Tugas, kewajiban, dan wewenang dari setiap organ termasuk RUPS sudah diatur secara mandiri (otonom) di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Setiap organ diberi kebebasan asal semuanya dilakukan demi tujuan dan kepentingan perseroan. Instruksi dari organ lain, misalnya RUPS, dapat saja tidak dipenuhi oleh direksi, meskipun direksi diangkat oleh RUPS sebab pengangkatan direksi oleh RUPS tidak berarti bahwa wewenang yang dimiliki direksi merupakan pemberian kuasa atau bersumber dari pemberian kuasa dari RUPS kepada direksi adalah bersumber dari undang-undang dan Anggaran Dasar.

Oleh karena itu, RUPS tidak dapat mencampuri tindakan pengurusan perseroan sehari-hari yang dilakukan direksi sebab tindakan direksi semata-mata adalah untuk kepentingan perseroan, bukan untuk RUPS. Sesuai dengan namanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, RUPS mempunyai kedudukan paling tinggi dibandingkan dengan organ perseroan lainnya. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris

dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas tidak dapat ditiadakan selama tidak ada perubahan undang-undang tersebut. sedangkan wewenang eksklusif dalam anggaran dasar semata-mata berdasarkan kehendak RUPS yang disahkan dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dapat diubah melalui perubahan anggaran dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa RUPS memutuskan hal-hal penting mengenai kebijakan suatu perseroan yang tidak terbatas pada pengangkatan atau pemberhentian komisaris dan direksi saja. Wewenang RUPS tersebut terwujud dalam bentuk jumlah suara yang dikeluarkan dalam setiap rapat.

Hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan seperti, rencana penjualan aset dan pemberian jaminan utang, pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan/atau komisaris, menyetujui laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi, pertanggungjawaban direksi, rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan rencana pembubaran perseroan.

## **2. Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham**

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.<sup>1</sup> Atas dasar ketentuan ini maka terdapat hubungan hukum antara pemegang saham dengan Perseroan yang melahirkan hak dan kewajiban pemegang saham. Kewajiban pemegang saham adalah melakukan penyetoran atas bagian saham yang diambilnya dalam suatu Perseroan. Sedangkan hak dari pemegang saham yaitu antara lain adalah:

1. Menghadiri dan mengeluarkan hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS, menerima pembagian dividen dan sisa kekayaan dalam proses likuidasi;
2. Melihat daftar khusus dan daftar pemegang saham yang disediakan ditempat kedudukan Perseroan;
3. Menawarkan saham yang dimilikinya kepada pemegang saham tertentu, atau pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan;
4. Mempertahankan saham yang dimilikinya terhadap setiap orang oleh karena kepemilikan saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya. Hak kebendaan tersebut dapat dipertahankan pada setiap orang;

5. Pemegang saham berhak untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan apabila:

1) Tindakan Perseroan merugikan pemegang saham dan dianggap tidak adil serta tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Dewan Komisaris;

2) Adanya tindakan Direksi yang menimbulkan kerugian kepada Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi tersebut;

3) Adanya tindakan Dewan Komisaris yang menimbulkan kerugian kepada Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris tersebut.

6. Meminta Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila pemegang saham tersebut tidak menyetujui tindakan Perseroan yang dianggapnya merugikan pemegang saham dan Perseroan, yang berupa;

1) perubahan anggaran dasar;

2) pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau

3) penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.

7. berhak untuk memperoleh dividen dalam hal Perseroan memperoleh laba bersih, sepanjang RUPS tidak menentukan lain;
8. memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan;
9. memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.

Beberapa di antara hak-hak pemegang saham tersebut diatas, mekanismenya dijalankan melalui suatu RUPS. RUPS merupakan organ Perseroan yang mewakili kepentingan seluruh para pemegang saham. Untuk itu sudah sewajarnya bahwa RUPS mempunyai suatu wewenang yang tidak dimiliki oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam pasal 1 ayat 3 UU No.1/1995, RUPS adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Dalam praktek kata-kata "memegang kekuasaan tertinggi" seringkali menimbulkan berbagai penafsiran, ada yang berpandangan bahwa dengan memegang kekuasaan tertinggi maka kekuasaan dalam Perseroan terpusat pada RUPS, bahkan kadangkala dikatakan RUPS mempunyai kekuasaan yang mutlak dalam Perseroan. Dengan pandangan seperti itu



menimbulkan penafsiran bahwa apa yang diputuskan dalam RUPS merupakan sesuatu hal yang harus dipatuhi terutama oleh Direksi Perseroan.

Salah satu contoh penafsiran dari ketentuan Pasal 1 ayat 3 UU No.1/1995 tersebut adalah dalam perkara pidana No.2285/pid.b/2006/PN.JAK.SEL mengenai perkara kerugian negara atas pemberian bantuan biaya operasional dari PT Bank Negara Indonesia Pesero (“BNI”) ke Mabes POLRI untuk pengembalian dana BNI dari para *end user* atas *Deposit On Call* (DOC) fiktif.

Dalam pertimbangannya majelis hakim Pengadilan Negeri menyatakan bahwa karena BNI berupa Perseroan Terbatas, maka sistem pertanggung jawaban Direksi harus didasarkan pada UU No.1/1995, dimana kekuasaan tertinggi ada pada RUPS. Disebutkan bahwa sebelum RUPS tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2004, keuangan BNI yang akan dilaporkan dalam RUPS telah diaudit baik oleh auditor intern maupun auditor publik dan tidak ada ditemukan penyimpangan. Demikian juga di dalam RUPS yang diselenggarakan di awal tahun 2004 tidak ada catatan maupun keberatan dari Dewan Komisaris maupun para pemegang saham. Bahkan menurut keterangan Dewan Komisaris dan Direktur Utama BNI dipersidangan dinyatakan bahwa dengan perbuatan para Terdakwa yang memberikan bantuan biaya operasional ke Mabes Polri tersebut, BNI diuntungkan. Alasannya adalah karena dana yang dikeluarkan oleh kedua Terdakwa tersebut sebesar Rp. 2,25 milyar

sebagai bantuan dana operasional di Mabes Polri dianggap sebagai *Cost* yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 73 Milyar lebih. Hal tersebut dianggap sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat karena jumlah biaya tersebut kurang dari 4% dari jumlah yang berhasil di-*recovery*. Selain itu pada tahun yang bersangkutan keuangan Perseroan masih membukukan keuntungan. Dengan demikian maka kerugian negara atau perekonomian negara tidak terbukti.

Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa hakim berpendapat karena para pemegang saham tidak mengajukan keberatan serta mengesahkan laporan keuangan yang diajukan Direksi dalam RUPS (sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan hal ini dinyatakan dalam UU No.1/1995), maka laporan keuangan BNI tidak perlu dipermasalahkan lagi.

Perkataan “kekuasaan tertinggi” sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 UU No.1/1995 telah dihapuskan dalam UUPT No. 40/2007. Dengan dihapuskannya perkataan tersebut maka kedudukan ketiga organ Perseroan tidak lagi berjenjang. Kewenangan Dewan Komisaris dan atau Direksi bukanlah berasal dari RUPS, melainkan berasal dari Undang-Undang dan anggaran dasar Perseroan tersebut. Contohnya dalam pasal 92 ayat 1 UUPT No. 40/2007 dimana Direksi diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan

Perseroan. Direksi tidaklah harus selalu menjalankan keputusan RUPS, karena Direksi tidak bertindak untuk kepentingan pemegang saham. Direksi berhak untuk tidak melaksanakan keputusan RUPS apabila keputusan RUPS tersebut bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

RUPS sebagai organ Perseroan yang mewakili kepentingan para pemegang saham sudah sewajarnya mempunyai suatu hal yang tidak dimiliki oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh UUPT No. 40/2007 dan anggaran dasar. Jika Undang-Undang tidak secara tegas menyatakan sesuatu kekuasaan tidak termasuk ke dalam kewenangan Direksi ataupun Dewan Komisaris, kewenangan tersebut menjadi kewenangan RUPS. Direksi dan Dewan Komisaris hanya mempunyai kewenangan sejauh yang diberikan oleh Undang-Undang dan/atau anggaran dasar. Dengan demikian kewenangan RUPS ini merupakan wewenang eksklusif. Namun demikian kewenangan eksklusif tersebut dapat juga didelegasikan jika hal tersebut memang diperbolehkan oleh UUPT No. 40/2007 dan anggaran dasar Perseroan. Wewenang RUPS yang diatur dalam UUPT No. 40/2007, antara lain adalah:

- a) Mengubah anggaran dasar Perseroan;
- b) Menyetujui bentuk setoran pemegang saham dalam bentuk lain, selain uang;
- c) Membeli kembali saham yang dikeluarkan;
- d) Menambah modal Perseroan;

- e) Mengurangi modal Perseroan;
- f) Menyetujui rencana kerja tahunan Perseroan;
- g) Menyetujui laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
- h) Menggunakan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan. RUPS juga berwenang untuk menetapkan sebagian atau seluruh laba bersih akan digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham, cadangan dan/atau pembagian lain seperti *tantiem*, bonus untuk karyawan;
- i) Mengangkat Direksi;
- j) Menetapkan peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi;
- k) Mengangkat pihak lain dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
- l) Menyetujui pengalihan atau dijadikannya kekayaan Perseroan sebagai jaminan utang;
- m) Menyetujui Direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri ke Pengadilan Negeri;
- n) Memberhentikan anggota Direksi;
- o) Mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi oleh Dewan Komisaris;
- p) Mengangkat Dewan Pengawas Syariah;

- q) Mengangkat Dewan Komisaris;
- r) Mengangkat Komisaris Independen;
- s) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu;
- t) Memberhentikan anggota Dewan Komisaris secara tetap atau sementara
- u) Menyetujui rancangan penggabungan Perseroan;
- v) Menyetujui pengambilalihan Perseroan;
- w) Membubarkan Perseroan;
- x) Memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atas likuidasi Perseroan yang dilakukannya.
- y) RUPS juga dapat menyetujui untuk menyerahkan atau melimpahkan wewenang yang dimilikinya kepada orga Perseroan lain yakni Dewan Komisaris dalam hal-hal tertentu, seperti:
- z) Membeli kembali saham yang telah dikeluarkan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Penyerahan kewenangan ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- aa) Menambah modal Perseroan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.
- bb) Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi.

Namun demikian penyerahan kewenangan ini sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS. Hubungan hukum antara pemegang

saham dengan Perseroan dijalankan melalui RUPS. UUPT No. 40/2007 membagi RUPS dalam 2 kategori yaitu RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. Mengenai RUPS lainnya, dalam praktek dikenal istilah RUPS Luar Biasa. Selain itu untuk penyelenggaraan RUPS Luar Biasa yang khusus, dikenal juga istilah RUPS yang pertama kali diadakan setelah Perseroan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“RUPS Pertama”) dan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham independen (“RUPS Independen”).

1) RUPS Tahunan

RUPS Tahunan wajib diadakan oleh Direksi paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam RUPS Tahunan dibahas dan diputuskan agenda-agenda yang berkaitan antara lain:

- a. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
- b. Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyesihan untuk cadangan;
- c. Mengesahkan rencana kerja yang memuat anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang, jika hal ini ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dalam RUPS Tahunan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Direksi mengajukan laporan tahunan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan RUPS. Laporan tahunan antara lain terdiri dari:

i. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut serta penjelasan atas dokumen tersebut. Untuk beberapa Perseroan yang memenuhi kriteria tertentu laporan keuangan harus diperiksa oleh Akuntan Publik terdaftar.

ii. laporan mengenai kegiatan Perseroan;

iii. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;

iv. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;

v. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;

vi. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;

vii. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

b. Penggunaan laba Perseroan dari tahun buku yang baru selesai dan laba yang belum dibagi dari tahun-tahun buku yang lalu termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan harus ditentukan dan disetujui oleh RUPS.

Sedangkan untuk agenda RUPS Tahunan dibawah ini biasanya diatur dalam anggaran dasar Perseroan, antara lain yaitu:

- 1) Dilakukan penunjukkan akuntan publik. Untuk Perseroan Terbuka, akuntan harus terdaftar di BAPEPAM-LK.
- 2) Jika perlu, mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan disahkannya laporan tahunan oleh RUPS, berarti RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak pidana.



## 2) RUPS Luar Biasa

Istilah RUPS Luar Biasa (“RUPSLB”) tidak dikenal dalam UUPT No. 40/2007, UUPT No. 40/2007 hanya menggunakan istilah RUPS lainnya. Istilah RUPSLB dikenal dalam anggaran dasar Perseroan. RUPSLB dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.<sup>53</sup> RUPSLB juga diadakan dalam hal Direksi memerlukan persetujuan dari RUPS sehubungan dengan perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang akan dilakukan, yang merupakan wewenang dari RUPS untuk menyetujuinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan anggaran dasar Perseroan.

Usul atau inisiatif untuk menyelenggarakan RUPSLB dapat berasal dari Direksi sesuai dengan tugas dan kewenangannya maupun dari para pemegang saham atau Dewan Komisaris. Penyelenggaraan RUPSLB yang diusulkan oleh pemegang saham adalah atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih kecil. RUPSLB dapat pula diselenggarakan berdasarkan permintaan tertulis dari Dewan Komisaris dan

disampaikan dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.

### 3) RUPS Pertama

Dahulu istilah RUPS Pertama hanya tercantum dalam akta pendirian suatu Perseroan dan tidak secara eksplisit dinyatakan dalam UU No. 1/1995. Dalam UUPT No. 40/2007 istilah RUPS Pertama dinyatakan secara tegas dalam pasal 13. Pada saat berlakunya UU No. 1/1995 standar akta pendirian suatu Perseroan menyebutkan mengenai RUPS Pertama dalam bagian penutup standar akta tersebut. RUPS Pertama yang diadakan oleh Perseroan dimaksudkan untuk mengesahkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang pertama kali diangkat. Dalam standar akta pendirian disebutkan bahwa RUPS Pertama dapat diselenggarakan jika akta pendirian telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selama belum ada pengesahan, maka RUPS Pertama belum dapat diadakan. Dalam pasal 13 UUPT No. 40/2007, RUPS Pertama diadakan antara lain untuk menyatakan secara tegas menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri untuk kepentingan Perseroan sebelum Perseroan didirikan. Pasal 14 UUPT No. 40/2007 juga menyatakan bahwa RUPS Pertama perlu diadakan jika ada

perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum. Keputusan RUPS Pertama sah apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili semua saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui dengan suara bulat. RUPS Pertama harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah

Perseroan memperoleh status badan hukum. Dalam hal RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu yang ditentukan atau RUPS tidak berhasil mengambil keputusan dengan suara bulat, setiap calon pendiri atau pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.

#### 4) RUPS Independen

Istilah RUPS Independen hanya dikenal dalam peraturan pasar modal. Secara umum RUPS Independen ini merupakan bagian dari RUPSLB yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut dan hanya merupakan wewenang dari para pemegang saham independen yaitu para pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sehubungan dengan transaksi tertentu dan/ atau bukan merupakan afiliasi dari Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama yang mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tertentu (pemegang saham

yang tidak independen). Dalam RUPS Independen, pemegang saham yang tidak independen tidak mempunyai hak suara atau berhak mengambil keputusan dalam RUPS Independen ini baik secara musyawarah mufakat maupun pemungutan suara. Ketentuan ini diatur untuk melindungi kepentingan, hak dan kewajiban dari pemegang saham independen. Ketentuan mengenai RUPS Independen ini memang belum diatur oleh UUPT No. 40/2007 secara tegas, namun tatacara dan prosedur RUPS untuk benturan kepentingan transaksi tertentu sudah diatur dalam Peraturan Bapepam No.IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.



### **BAB III PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Hal Perseroan Terbatas Dimiliki Oleh Dua Orang Pemegang Saham Dengan Persentase Berimbang**

Saham adalah hal yang penting bagi pemegang saham di dalam suatu perseroan. Saham dinyatakan dengan angka dan bilangan tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan. Jumlah tertulis pada tiap-tiap lembar surat saham itu disebut nilai nominal saham. Pemegang saham diberikan bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Bukti kepemilikan saham berupa surat saham, yang diserahkan kepada para pemegang saham dan ditetapkan dalam anggaran dasar.<sup>72</sup>

Setiap saham memberikan hak yang tidak dapat dibagi kepada pemiliknya. Misalnya jika Christine Setiono mempunyai satu lembar saham, maka saham tersebut tidak dapat dibagi menjadi dua atau dipecah menjadi dua. Para pemegang saham tidak diperkenankan membagi hak atas saham menurut kehendaknya sendiri. Dalam hal satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka hak yang timbul dari saham tersebut hanya dapat digunakan dengan cara menunjuk satu orang sebagai wakil bersama. Pembagian hak atas saham hanya dapat dilakukan dengan bantuan perseroan yang dapat menentukan pecahan nilai nominal saham dalam anggaran dasar.

Saham berdasarkan undang-undang dipandang sebagai benda bergerak. Saham memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya yang dapat dipertahankan

---

<sup>72</sup> I. G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2003, hlm. 200.

terhadap setiap orang. Pemegang saham dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya, dapat menjual, menggadaikan, menjaminkan ataupun mengalihkan.

Suatu perseroan terbatas dapat menerbitkan beberapa klasifikasi saham. Klasifikasi saham merupakan suatu kelompok saham yang satu dengan yang lain mempunyai karakteristik yang sama, dan karakteristik tersebut membedakannya dengan saham yang merupakan kelompok saham dari klasifikasi yang berbeda. Setiap klasifikasi yang sama memberikan hak yang sama kepada pemegangnya. Apabila terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, maka anggaran dasar menetapkan satu klasifikasi sebagai “saham biasa”.<sup>73</sup> Maksudnya adalah bahwa saham yang memberikan hak suara untuk mengambil suatu keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan, hak menerima pembagian deviden dan sisa kekayaan dalam proses likuidasi. Adapun klasifikasi saham menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat dengan UU PT) Pasal 53 ayat (4) yaitu selain klasifikasi saham di atas dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan satu klasifikasi saham atau lebih, yaitu:<sup>74</sup>

- a) Saham dengan hak suara khusus, bersyarat, terbatas atau tanpa hak suara,
- b) Saham yang setelah jangka waktu tertentu dapat ditarik kembali atau dapat ditukar dengan klasifikasi lain,

---

<sup>73</sup> I. G. Rai Widjaya, *Op. Cit.*, hlm. 200.

<sup>74</sup> *Ibid*

- c) Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima pembagian dividen secara kumulatif; dan/atau
- d) Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen dan sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

Pemegang saham diberi bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Bukti kepemilikan saham biasanya berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh perseroan. Selain itu pemegang saham juga diberikan hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, dan menjalankan hak lainnya berdasarkan UU PT. Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Akan tetapi tidak berlaku bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara.

Tidak jarang ditemukan dalam suatu perusahaan terjadi pembagian saham yang jumlah sama komposisinya. Pembagian tersebut tidak hanya sekedar angka saja. Namun memiliki akibat pada masing-masing posisi pemegang saham dalam perusahaan. Contoh perusahaan yang terdiri dua orang dengan pembagian saham 50%:50%. Besaran kepemilikan saham antara keduanya sama besar, tidak ada yang lebih kecil dan tidak ada yang lebih besar. Keduanya juga berbagi peran sebagai direksi dan komisaris perusahaan. Kedudukan keduanya pun sejajar dan tidak ada pemegang saham mayoritas. Perusahaan yang demikian akan kesulitan mencapai mufakat di dalam RUPS ketika timbul perbedaan pendapat karena tidak ada

pemegang saham yang punya control perusahaan lebih besar. Semua merasa punya andil besar dalam modal perusahaan. Dapat saja dilakukan RUPS untuk membahas pengalihan saham diantara keduanya. Akan tetapi jika keduanya bersikeras mempertahankan kepemilikan sahamnya maka akan sulit tercapai titik temu. RUPS pun akan mengalami *deadlock*.

Mufakat jadi tujuan yang sulit dicapai. Jika pemegang saham mempunyai visi yang berbeda maka akan timbul banyak konflik dalam menjalankan perusahaan. Oleh karena itu, sebelum mendirikan Perseroan Terbatas harus diperhatikan hal-hal seperti itu. Dan akan lebih baik jika lebih dari dua pemegang saham, walaupun di dalam UU PT minimal pendirian perseroan hanya dua orang. Hal ini untuk meminimalisir potensi adanya kebuntuan dalam mengambil keputusan.

Menurut E. Adamson Hobel dan Karl Llewellyn menyatakan bahwa kepastian hukum mempunyai fungsi yang penting demi keutuhan masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut adalah:<sup>75</sup>

- e) Menetapkan hubuungn antara para warga masyarat dengan menetapkan perikelkuan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang.

---

<sup>75</sup> Soerjono Soekanto , 2003, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* , Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 74



- f) Membuat alokasi wewenang (authority) dan menentukan dengan seksama pihak-pihak yang secara sah dapat dilakukan paksaan dengan sekaligus memilih sanksi-sanksi yang tepat dan efektif.
- g) Disposisi masalah-masalah sengketa.
- h) Menyesuaikan pola-pola hubungan dengan perubahan-perubahan kondisi kehidupan.

Dalam teori kepastiaan hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada tiga (3) hal yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepatian hukum oleh karena untuk penulisan tesis ini bermaksud untuk mencapai tiga (3) tujuan hukum di atas dengan penerapan kedalam Pelaksanaan RUPS yang dimiliki dua orang pemegang saham dengan Persentase Berimbang.

Dalam UU PT diatur tentang persyaratan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan RUPS. Terkait dengan RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. Selanjutnya RUPS kedua sebagaimana dimaksud sebelumnya sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari

jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Di dalam ketentuan tersebut terlihat bahwa dalam pemenuhan kuorum  $\frac{2}{3}$  dan jika tidak tercapai, maka harus RUPS kedua yang mewajibkan kuorum  $\frac{3}{5}$  yang mana keduanya merupakan lebih dari 50%. Masalahnya jika pemegang saham hanya dua orang dan keduanya mempunyai kepemilikan saham yang sama yaitu 50% maka secara otomatis jika salah satu dari pemegang saham tidak hadir maka tidak akan terlaksana RUPS tersebut. Padahal perseroan terbatas pada saat itu membutuhkan sekali perubahan dan harus melaksanakan RUPS.

Akan tetapi terhambat tidak dapat melaksanakan RUPS karena kuorum yang tidak mencukupi. Tidak hanya Pasal 88 UU PT yang mengatur mengenai kuorum perubahan anggaran dasar. Dalam UU PT terdapat pasal-pasal lain yang juga mempersyaratkan jumlah kuorum RUPS adalah lebih dari 50%. Pasal lain tersebut, antara lain:

Akan tetapi dalam pengaturan pasal lain yang terdapat di dalam UU PT mengenai kuorum RUPS dan keputusan RUPS ada kaitannya dengan Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia”. Di dalam pasal ini jumlah minimum pendiri perseroan terbatas adalah hanya dua orang saja. Dua orang tersebut akan menyetorkan modalnya ke dalam perusahaan, dan modal tersebut yang akan

dibagi-bagi menjadi saham-saham dan saham itu dimiliki oleh para pemegang saham.

Akan tetapi dari jumlah minimum dua orang tersebut tidak ada aturan lebih lanjut mengenai kepemilikan sahamnya. Ketentuan mengenai kewajiban pendirian perseroan dua orang tidak berlaku bagi, yang pertama adalah Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara dalam hal ini adalah BUMN, lalu yang kedua Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring, dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan lembaga lain.

Pasal 7 ayat (2) UU PT menyatakan “Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.” Di dalam pasal tersebut hanya menyebutkan wajib mengambil bagian saham dan tidak ditentukan besaran yang diambil dari dua pendiri Perseroan sehingga memungkinkan terjadinya kepemilikan jumlah saham yang sama dalam sebuah perseroan terbatas yang hanya memiliki dua pemegang saham. Hal ini mengakibatkan tidak adanya pemilik saham mayoritas dan pemilik saham minoritas dalam perseroan tersebut, padahal di dalam pengambilan keputusan di dalam sebuah Rapat Umum Pemegang Saham, dimana jika tidak dapat diambil keputusan secara musyawarah, akan diambil keputusan yang diterima oleh mayoritas.

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang atau anggaran dasar. Dalam forum RUPS pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang seluas-luasnya sepanjang berkaitan dengan kegiatan usaha perseroan dari direksi

atau komisaris, yang berhubungan dengan acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan. RUPS tidak berhak mengambil keputusan, jika persyarata kuorum tidak dipenuhi. Artinya kehadiran pemegang saham atau terwakili dalam RUPS menjadi persyaratan yang menentukan bagi RUPS untuk dilaksanakan dan mengambil keputusan atau tidak.

Kepemilikan saham berimbang pada suatu perseroan menunjukkan tidak adanya pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas, karena tidak ada perbedaan jumlah saham yang dimiliki antara pemegang saham yang satu dan lainnya. Tidak ada pemegang saham mayoritas dan minoritas. Artinya pengendalian perusahaan itu ada pada kedua pemegang saham. Merekalah yang berhak mengangkat para pengurus perusahaan dan mengendalikan perusahaan serta mengambil keputusan-keputusan penting bagi perusahaan; termasuk menentukan gaji dan fasilitas para direksi dan dewan komisaris perusahaan dan memutuskan berapa keuntungan yang boleh dibagikan sebagai dividen.

#### **B. Implikasi Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Hal Perseroan Terbatas Dimiliki Oleh Dua Orang Pemegang Saham Dengan Persentase Berimbang.**

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang modalnya terdiri atas saham-saham. Saham-saham tersebut dipunyai oleh individu atau badan hukum yang biasa disebut pemegang saham. Akan tetapi Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang berbeda dan terpisah dari pemegang saham perusahaan. Pemegang saham perusahaan. Sifat perseroan terbatas sebagai “*legal entity*” memberi akibat diantaranya memberi jaminan kepada kreditor perseroan atas

harta kekayaan perseroan, karena harta kekayaan perseroan adalah benar-benar milik perseroan, dan menjadi tanggungan perseroan atas hutang-hutang perseroan. Harta kekayaan perseroan ini juga tidak dapat ditarik oleh pemegang saham, dan harta kekayaan perseroan ini tidak dapat menjadi jaminan hutang pemegang saham perseroan.<sup>76</sup>

Saham sendiri merupakan wujud konkrit dari modal dalam perseroan. Saham adalah bagian dari pemegang saham dalam perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bilangan yang tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan.<sup>77</sup> Pemegang saham adalah mereka yang ikut serta dalam modal PT dengan memberi satu atau lebih saham-saham. Dalam Pasal 51 ayat (1) UU PT adapun hak dari pemegang saham antara lain:<sup>78</sup>

1. Menerima deviden untuk saham yang dimiliki.
2. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Mengeluarkan suara pada rapat.
4. Mendapat pembayaran kembali saham-saham yang telah dibayar penuh.

Pemegang saham memiliki hak kebendaan terhadap saham yang dimilikinya. Sebagai subjek hukum pemegang saham mempunyai hak dan kewajiban yang timbul atas saham tersebut. Pemegang saham berhak mempertahankan haknya terhadap setiap orang. Hak dan kewajiban pemegang

---

<sup>76</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 148.

<sup>77</sup> Riska Fitriani, *Gugatan Derivatif oleh Pemegang Saham Minoritas pada Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmu Hukum Riau, edisi 1, Vol. 2, 2011, hlm. 2.

<sup>78</sup> *Ibid*

saham baik terhadap perseroan maupun pemegang saham lainnya berada dalam hubungan perikatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan. Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemegangnya yang dapat dipertahankan semua orang.

Sesuai Pasal 3 ayat (2) UU PT Pemegang saham bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahannya yang mengakibatkan Perusahaan rugi, dalam hal ini pailit. Namun pada kenyataannya, penerapan pasal tersebut tidak semudah yang tertera. Pada praktiknya dikaitkan dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-undang Kepailitan), mengenai pembuktian unsur-unsur kesalahan-kelalaian pemegang saham serta pembuktian unsur-unsur kepailitannya sendiri sering menemui kesulitan. Belum lagi tidak ada pengaturan yang jelas tentang bagaimana prosedur pertanggung-jawaban tersebut dimintakan dengan adanya pertanggungjawaban pemegang saham sampai harta pribadi.<sup>79</sup>

Di dalam Perseroan Terbatas terdapat pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas memiliki bagian terbanyak dari saham perseroan, jumlahnya biasa di atas 50% saham. Tetapi tidak menutup kemungkinan jumlahnya kurang dari 50% atau 40%. Contohnya pemegang saham yang lain jumlahnya tidak lebih dari 40%, hanya 10% ataupun 15%. Pemegang saham minoritas adalah kebalikan dari pemegang saham mayoritas. Pemegang saham minoritas memiliki bagian terkecil dari

---

<sup>79</sup> *Ibid* hlm 204

saham perseroan contohnya hanya memiliki 5% saham perseroan. Selain perbedaan jumlah saham yang dimiliki antara pemegang saham mayoritas dan minoritas ada juga perbedaan yang lainnya. Pemegang saham mayoritas mempunyai kendali penuh atas perusahaan. Merekalah yang berhak mengangkat para pengurus perusahaan dan mengendalikan perusahaan dan mengambil keputusan-keputusan penting bagi perusahaan termasuk menentukan gaji dan fasilitas para pejabat perusahaan dan memutuskan berapa keuntungan yang boleh dibagikan sebagai dividen. Sebaliknya para pemegang saham minoritas tidak mempunyai kendali atas perusahaan.<sup>80</sup>

Di dalam PT Kasih Bunda Mulia tidak ada pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas, karena hanya ada 2 (dua) pemegang saham dan pemegang saham tersebut memiliki besaran saham yang sama. Keduanya sama-sama memiliki kekuatan untuk menentukan arah kebijakan perseroan. Jika salah satu saja tidak setuju di dalam menentukan arah kebijakan perseroan, maka kebijakan tersebut tidak dapat dijalankan oleh direksi ataupun komisaris dari perusahaan tersebut.

Pemegang saham dalam perseroan dapat dikategorikan berdasarkan komposisi jumlah kepemilikan sahamnya. Kategori yang paling sering dipakai untuk membedakan pemegang saham dalam Perseroan Terbatas adalah berdasarkan jumlah kepemilikan sahamnya. Selain berdasarkan jumlah kepemilikan saham, yang membedakan lainnya antara pemegang saham

---

<sup>80</sup> Dian Apriliani, *Penerapan Prinsip Keadilan dalam Good Corporate Governance terhadap Pemenuhan hak-hak Pemegang Saham Minoritas*, Legal Opinion, edisi 1, Vol. 3, 2015, hlm. 3

mayoritas dan pemegang saham minoritas adalah kemampuan untuk mengendalikan Perseroan, pemegang saham secara komposisi pemilikan sahamnya tergolong kecil atau minoritas, namun dapat mengendalikan jalannya perseroan.<sup>81</sup>

Hukum Perseroan Terbatas mengatur ketentuan “*one share one vote*”, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (Pasal 84 ayat (1) UU PT). Namun karena saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang satu dan yang lainnya berbeda, kemudian muncul adanya pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan perlindungan pada pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki pada perseroan tersebut. Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan perlindungan pada pemegang saham minoritas. Dalam hal ini pemegang saham minoritas tetap mempunyai andil dalam perseroan karena adanya prinsip satu saham satu suara.<sup>82</sup>

Pendiri Perseroan Terbatas akan menjadi pemegang saham di perusahaan yang didirikan itu, dan pemegang saham sebagai penentu arah kebijakan perseroan agar perseroan mencapai tujuan yang diinginkan oleh pendiri atau pemegang saham. Pendiri perseroan terbatas merupakan subjek hukum yang secara individual saling mengikatkan diri untuk melakukan

---

<sup>81</sup> Riska Fitriani *Op. Cit.*, hlm. 3.

<sup>82</sup> Asmawati, *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas akibat Merger Bank*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Edisi 1, Vol. 2, 2014, hlm. 30.



tindakan-tindakan hukum untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai, yaitu berdirinya perseroan terbatas. Oleh karena pendiri perseroan terbatas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang maka timbul permasalahan bagaimana kewajiban dan tanggung gugat atas perbuatan hukum yang dilakukan pendiri yang satu terhadap yang lain. Hingga saat ini tidak ada ketentuan hukum yang secara tegas mengatur sifat keterhubungan ini. Akan tetapi, sifat hubungan hukum antar pendiri perseroan terbatas dapat dipahami dari tujuan para pendiri, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan dengan status sebagai badan hukum, karena setiap tindakan yang dilakukan oleh pendiri adalah untuk mencapai tujuan yang sama.<sup>83</sup>

Di dalam UU PT terdapat di Pasal 7 ayat (1): “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia” Di dalam pasal ini jumlah minimum pendiri perseroan terbatas adalah hanya dua orang saja, yang mana dari dua orang tersebut akan menyetorkan modalnya ke dalam perusahaan, dan modal tersebut yang akan menjadi saham-saham dan dibagikan kepada pemegang saham. Akan tetapi dari jumlah minimum dua orang tersebut tidak ada aturan lebih lanjut mengenai kepemilikan sahamnya. Pasal 7 ayat (2) menyatakan “Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan” Pengertian pendiri menurut hukum adalah orang-orang yang mengambil bagian dengan sengaja untuk mendirikan perseroan. Selanjutnya orang-orang tersebut dalam rangka pendirian, mengambil langkah-langkah yang penting untuk

---

<sup>83</sup> Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan, Telaah Yuridis terhadap UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Penerbit Griya Medika, Salatiga, 2011, hlm. 38.

mewujudkan pendirian tersebut sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan.<sup>84</sup>

Pasal 7 ayat (2) tersebut hanya menyebutkan wajib mengambil bagian saham dan tidak ditentukan besaran yang di ambil dari dua pendiri Perseroan sehingga memungkinkan terjadinya kepemilikan jumlah saham yang sama dalam sebuah perseroan terbatas yang hanya memiliki dua pemegang saham. Hal ini mengakibatkan tidak adanya pemilik saham mayoritas dan pemilik saham minoritas dalam perseroan tersebut, padahal di dalam pengambilan keputusan di dalam sebuah Rapat Umum Pemegang Saham, dimana jika tidak dapat diambil keputusan secara musyawarah, akan diambil keputusan yang diterima oleh mayoritas.

Dalam UU PT Pasal 1 angka 1, adalah:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UndangUndang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Dengan demikian, unsur-unsur Perseroan Terbatas adalah:

---

<sup>84</sup> Muhammad Hatta Bj, Bambang Winarno, Imam Ismanu, *Kajian Yuridis terhadap Jumlah Persentase Kepemilikan Saham dalam Perseroan Terbatas*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Edisi 1 Vol. 1, Tahun 2015, hlm. 12.

1. Perseroan Terbatas adalah badan hukum.
2. Tanggung jawab pemegang saham terbatas.
3. Berdasarkan perjanjian.
4. Melakukan kegiatan usaha.
5. Modal terbagi atas saham.
6. Jangka waktu dapat tidak terbatas.

Berdasarkan pengertian di atas yang menyatakan bahwa perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, berarti pendirian perseroan dilakukan secara konsensual dan kontraktual berdasar Pasal 1313 KUH Perdata. Pendirian dilakukan para pendiri atas persetujuan, dimana para pendiri antara yang satu dengan yang lain saling mengikatkan dirinya untuk mendirikan Perseroan.<sup>85</sup>

Pasal 7 ayat (1) UU PT yang berkaitan dengan jumlah pemegang saham yang memungkinkan hanya 2 (dua) orang pemegang saham saja dengan jumlah saham yang sama dalam perseroan terbatas. Maka dalam hal ini akan timbul permasalahan, seperti adanya kesulitan dalam pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Jika dalam pengambilan keputusan ada 1 (satu) pemegang saham yang tidak setuju dengan pemegang saham yang lain maka keputusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Karena pemegang sahamnya hanya dua orang. Lalu masalah yang lain mengenai kuorum RUPS yang mana yang harus hadir di dalam RUPS adalah 50% lebih pemegang saham. Sedangkan jika hanya 2 (dua) pemegang saham maka RUPS tidak dapat

---

<sup>85</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 163.

dilaksanakan. UU PT mengatur jumlah minimal hadir dalam RUPS. Anggaran Dasar perseroan dalam hal ini hanya boleh mengatur kuorum RUPS lebih dari yang ditentukan oleh UU PT.

Rapat Umum Pemegang Saham sebagai suatu organ perseroan terbatas terdapat perbedaan pandangan antara pandangan klasik dengan pandangan modern seperti sekarang ini, yang digambarkan oleh Rudhi Prasetya sebagai berikut:<sup>86</sup>

“Pada masa-masa silam orang masih berpandangan sempit. Orang melihat adanya perseroan itu tidak lain untuk kepentingan pemegang saham semata-mata. Oleh karena itu dalam pandangan klasik, mereka melihat ketiga organ itu berada dalam kedudukan dari atas ke bawah (*untergeordnet*), bahwa kekuasaan berpuncak pada RUPS, dengan Dewan Komisaris di bawahnya dan yang paling bawah adalah Direksi, tetapi pandangan itu sekarang sudah ditinggalkan. Menurut teori yang mutakhir, adanya perseroan itu bukan semata-mata untuk kepentingan pemegang saham.”

Pasal 1 angka 4 UU PT menjelaskan bahwa “Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar”. Namun wewenang yang

---

<sup>86</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 40.

diberikan Undang-Undang kepada RUPS tidak berarti RUPS dapat melakukan tugas dan wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada Direksi dan Komisaris. Berdasarkan pengertian RUPS dalam Pasal 1 angka 4 UU PT, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:<sup>87</sup>

1. Organ ini berupa rapat. Hal yang harus dicermati adalah forum rapat berbeda dengan individu pemegang saham. Jadi, sekalipun seseorang misalnya menjadi pemegang saham mayoritas, secara individu tidak memegang kekuasaan (tertinggi) dalam perseroan. Kekuasaan tertinggi baru muncul apabila diselenggarakan rapat dan rapat tersebut harus memenuhi persyaratan formalitas tertentu yang telah diatur dalam UU PT.
2. Kewenangan atau otoritas yang dimiliki oleh forum rapat ini adalah kewenangan yang tersisa berdasarkan teori residual. Kewenangan ini pada dasarnya lahir dari status kepemilikan perseroan yang ada di tangan pemegang saham. Pemegang saham adalah (bagian) pemilik perseroan. Secara teoritis, sebagai pemilik pemegang saham memegang hak untuk melakukan tindakan apa saja terhadap benda yang dimilikinya.
3. Kewenangan yang ada pada forum rapat ini dapat di delegasikan kepada organ yang lain, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris. Keleluasaan kewenangan yang di delegasikan dapat diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar

---

<sup>87</sup> Tri Budiyono, *Op. Cit.*, hlm. 148-149.

Perseroan Terbatas atau melalui keputusan RUPS. Kewenangan yang didelegasikan sejatinya apa yang bersifat sementara dan ada yang bersifat tetap. Kewenangan pendelegasian yang bersifat tetap misalnya kepengurusan perusahaan (secara umum) dan fungsi representasi (mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan). Sedangkan pendelegasian yang bersifat sementara sewaktu-waktu dapat dicabut.

Dalam hal ini Rapat Umum Pemegang Saham merupakan forum tertinggi dari perseroan, yang mana forum tersebut diadakan untuk menentukan arah kebijakan dari perseroan, penggabungan perseroan, pembubaran, dan rapat tahunan perseroan. Karena 36 Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

Di dalam Pasal 88 ayat (1) UU PT menjelaskan bahwa: “RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.”

Pasal 88 ayat (2) UU PT “Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.

Pasal 88 ayat (3) UU PT “RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.” Ketentuan di atas berkenaan dengan pemberlakuan prinsip mayoritas super terhadap tindakan-tindakan penting dalam perseroan, seperti terhadap tindakan perubahan anggaran dasarnya. Karena itu, pengawasan terhadap berlakunya ketentuan seperti ini waktu itu sangat ampuh, yakni dengan tidak mengesahkan anggaran dasar yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan tersebut.

Dengan prinsip mayoritas super, yang dimaksudkan adalah bahwa dalam suatu rapat umum pemegang saham, keputusan baru dapat diambil manakala suara yang menyetujuinya melebihi jumlah tertentu, misalnya lebih dari  $\frac{2}{3}$  atau  $\frac{3}{4}$  dari suara yang sah. Jadi kuorum atau voting dengan mayoritas biasa (lebih dari setengah suara atau lebih banyak suara yang menyetujuinya) belum dianggap mencukupi.

Prinsip kuota dalam KUHD sebenarnya juga untuk melindungi pihak pemegang saham minoritas. Sistem kuota, yang memberi jatah tertentu kepada para pemegang saham tersebut terdapat dalam Pasal 54 ayat (4) KUHD dimana jika ingin dilakukan pembatasan jumlah suara, pada prinsipnya hal tersebut diserahkan kepada anggaran dasar perseroan, dengan ketentuan bahwa seorang

pemegang saham tidak dapat mengeluarkan lebih dari enam suara jika modal perseroan terdiri dari 100 saham atau lebih, dan tidak dapat mengeluarkan lebih dari tiga suara jika modal perseroan kurang dari 100 saham.<sup>88</sup>

Akan tetapi, prinsip pembatasan hak suara dengan sistem *quota* ini kemudian dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan sistem *one share one vote* penuh oleh Undang-undang No. 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat KUHD) Pasal 54 (Stbl. 1847:23). Hal ini dianut oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1995 yang kemudian diperbaharui oleh UU PT. Dengan diberlakukannya sistem *one share one vote*, maka setiap Pemegang Saham mempunyai hak satu suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain.

Pemegang saham mempunyai hak suara sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, Sehingga dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas ini tidak membatasi kekuatan Pemegang saham dalam jumlah yang besar dalam perolehan hak suara yang di dapat. Seperti yang tercantum dalam Pasal 54 KUHD.

Selain itu mengenai kuorum RUPS di dalam ketiga ayat tersebut bahwa dapat diselenggarakan RUPS jika  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir. Jika tidak tercapai maka harus RUPS kedua yang mewajibkan kuorum  $\frac{3}{5}$  yang mana keduanya juga merupakan lebih dari 50%. Dengan begitu yang hadir di dalam RUPS haruslah lebih dari 50% hak

---

<sup>88</sup> Muhammad Hatta Bj, Bambang Winarno, Imam Ismanu, *Op. Cit.*, hlm. 5



suara dari pemegang saham. Anggaran dasar menentukan lain yaitu mengenai penentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Dengan begitu anggaran dasar boleh menentukan lain jumlah kuorum dalam RUPS akan tetapi harus lebih dari yang ditentukan oleh UU PT. Jika pemegang saham hanya dua orang dan kedua nya mempunyai kepemilikan saham yang sama yaitu 50% maka secara otomatis jika salah satu dari pemegang saham tidak hadir maka tidak akan terlaksana RUPS tersebut.

Padahal perseroan terbatas pada saat itu membutuhkan sekali perubahan dan harus melaksanakan RUPS. Akan tetapi terhambat tidak dapat melaksanakan RUPS karena kuorum yang tidak mencukupi. Dalam hal ini Pengadilan dapat membubarkan Perseroan dikarenakan jumlah pemegang saham hanya ada 2 (dua) orang, karena jika pemegang saham hanya 2 (dua) orang dan terjadi *deadlock* dalam pengambilan keputusan entah dalam RUPS ataupun sebelum RUPS dengan tidak hadirnya salah satu pihak karena tidak hadirnya salah satu pihak, RUPS tidak dapat dilaksanakan. Pengadilan dapat membubarkan perseroan dikarenakan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan. Jika kedua pemegang saham mempunyai kepentingan yang berbeda maka perseroan tidak dapat melaksanakan kedua kepentingan yang berbeda tersebut. Sehingga dalam keadaan seperti ini perseroan tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya.

Kepentingan antara pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas seringkali bertentangan satu sama lain. *Minority shareholders* atau pemegang

saham minoritas tidak jarang hanya dijadikan sebagai pelengkap dalam sebuah perusahaan.<sup>89</sup> Dalam mekanisme pengambilan keputusan di perusahaan dapat dipastikan pemegang saham minoritas ini akan selalu kalah dibanding pemegang saham mayoritas, sebab pola pengambilan keputusan didasarkan atas besarnya persentase saham yang dimiliki. Hal ini tentu akan menjadi masalah pada saat di dalam perseroan hanya memiliki 2 (dua) pemegang saham dan keduanya memiliki jumlah saham yang sama, sehingga tidak ada pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas

Kita lihat lagi di dalam pasal yang lain mengenai kuorum RUPS, pada Pasal 86, 88, dan 89. Pasal 86 ayat (1) UU PT menentukan: “RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.”

Pasal 89 ayat (1) UU PT menyatakan:

”RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.”

---

<sup>89</sup> Muhammad Hatta Bj, Bambang Winarno, Imam Ismanu, *Op. Cit.*, hlm. 6.

Bahkan dari pasal-pasal yang lain mengenai kuorum RUPS itu harus lebih dari 50% hak suara yang hadir di dalam RUPS dan juga Anggaran dasar menentukan lain yaitu mengenai penentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Dengan begitu anggaran dasar boleh menentukan lain jumlah kuorum dalam RUPS akan tetapi harus lebih dari yang ditentukan UU PT. Hal tersebut sama dengan pasal 88 mengenai perubahan anggaran dasar perseroan.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Hal Perseroan Terbatas Dimiliki Oleh Dua Orang Pemegang Saham Dengan Persentase Berimbang adalah berdasarkan Pasal 88 ayat (1) UU Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa: “RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.” Pasal 88 ayat (2) UU PT “Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. Pasal 88 ayat (3) UU PT “RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.”. Sehingga apabila pemegang saham berimbang pada suatu perseroan yang dimiliki oleh dua orang berbeda kepentingan maka dapat dipastikan RUPS tidak akan mungkin untuk diselenggarakan karena tidak memenuhi kuorum dan apabila sampai dengan


panggilan kedua RUPS belum juga memenuhi quorum pemegang saham dapat meminta kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan agar ditetapkan quorum untuk RUPS ketiga

2. Implikasi Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Hal Perseroan Terbatas Dimiliki Oleh Dua Orang Pemegang Saham Dengan Persentase Berimbang adalah pada saat Perseroan terbatas membutuhkan sekali perubahan dan harus melaksanakan RUPS. Akan tetapi terhambat tidak dapat melaksanakan RUPS karena kuorum yang tidak mencukupi. Dalam hal ini Pengadilan dapat membubarkan Perseroan dikarenakan jumlah pemegang saham hanya ada 2 (dua) orang, karena jika pemegang saham hanya 2 (dua) orang dan terjadi *deadlock* dalam pengambilan keputusan entah dalam RUPS ataupun sebelum RUPS dengan tidak hadirnya salah satu pihak karena tidak hadirnya salah satu pihak, RUPS tidak dapat dilaksanakan. Pengadilan dapat membubarkan perseroan dikarenakan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan. Jika kedua pemegang saham mempunyai kepentingan yang berbeda maka perseroan tidak dapat melaksanakan kedua kepentingan yang berbeda tersebut. Sehingga dalam keadaan seperti ini perseroan tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya. Dalam Pasal 146 ayat 1 huruf c UU PT No. 40/2007, disebutkan bahwa Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonan pemegang saham, Direksi, atau Dewan Komisaris dengan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan. Adapun caranya adalah melalui proses permohonan pembubaran perseroan kepada Ketua

Pengadilan Negeri yang dapat diajukan oleh Pemegang Saham, Direksi, atau Dewan Komisaris dengan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

## **B. Saran**

1. Pada saat pendirian Perseroan Terbatas oleh dua orang dengan saham berimbang perlu adanya persamaan persepsi pemegang saham agar tidak terjadi perbedaan kepentingan dalam melaksanakan RUPS.
2. Perlu adanya Revisi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mengatur tentang kepemilikan saham khususnya kepemilikan saham mayoritas di dalam Perseroan Terbatas.



## Daftar Pustaka

Al-Quran

- Abdulkadir Muhammad. 2002. *"Hukum Perusahaan Indonesia"*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum*. Gunung Agung. Jakarta.
- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010
- Andika Wijaya. 2017. *Penanganan Perkara Kepailitan Dan Perkara Penundaan Pembayaran Secara Perxis*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Chidir Ali. 2010. *Badan Hukum*. Alumni. Bandung.
- Gunawan Widjaja. 2004. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- H.M.N. Purwosutjipto. 1979. *"Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia"*. Jakarta : Djambatan.
- , 1982. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2*. Djambatan. Jakarta.
- I.G. Rai Widjaya. 2000. *"Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha"*. KBI. Jakarta.
- , 2003. *Hukum Perusahaan*. Kesaint Blanc. Jakarta.
- Irham Fahmi. 2012. *Pengantar Teori Portofolio dan Analisis Investasi Teori dan Soal Jawab*. Bandung : Alfabeta.
- Khaerul Umam. *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*. Bandung: Pustaka Setia. 2013
- M. Yahya Harahap. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.
- Madjid Khadduri. 1999. *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*. Surabaya : Risalah Gusti.
- Moenaf H. Regar. 2000. *Dewan Komisaris. Peranannya Sebagai Organ Perseroan*. Medan. Bumi Aksara.

- Munir Fuady.2002. *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- 2003. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Murtadha Muthahhari. 1995. *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*. Bandung : Mizan.
- National Library of Australia Cataloguing Publication Data.1987 *Duties and Responsibilities of Company Secretaries and Directors in Australia*. CCHAustralia Limited. Australia.
- R. Ali Rido. 1986. “*Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara. Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*”.Bandung : Remadja Karya CV.
- Rachmadi Usman. 2004. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Alumni. Bandung.
- Ridwan Khairandy. 2014.*Hukum Perseroan Terbatas*. FH UII Press. Yogyakarta.
- 2013. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. cetakan ke-1. FH UII Press. Yogyakarta.
- Rudhi Prasetya.1996. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rusdin. 2009. *Pasar Modal Teori Masalah dan Kebijakan dalam Praktek*. Bandung: Alfabeta.
- Sayyid Quthb. 1999. *Keadilan Sosial dalam Islam*. Bandung : Pustaka Setia.
- Soedjono Dirjosisworo. 1997 “*HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*”. Bandung : Mandar Maju.
- 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Radja Grafindo Persada.
- Soejono Soekamto. 1986.*Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- dan Sri Mamudi. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*
- 2003. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* . Jakarta : Radja Grafindo Persada.



- Sudikno Mertokusumo. 2014. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka. Jogjakarta.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Sumadi Suryabrata. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Raja Gofindo
- Try Widiyono. 2005. *Direksi Perseroan Terbatas*. PT Ghalia Indonesia. Bogor.
- . 2012 “*Hukum Perusahaan*”. Salatiga : Griya Media.
- Zaeni Asyhadie. 2005. “*Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*”. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang – Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

### **Jurnal**

- Asmawati, Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas akibat Merger Bank, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Edisi 1, Vol. 2, 2014.
- Dian Apriliani, Penerapan Prinsip Keadilan dalam Good Corporate Governance terhadap Pemenuhan hak-hak Pemegang Saham Minoritas, *Legal Opinion*, edisi 1, Vol. 3, 2015.
- Dianne Eka, Sunaryo, Syofia Gayatri, “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas pada Perusahaan Terbuka di Indonesia” *Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 1 Fakultas Hukum Universitas Lampung, tahun 2018.
- Erni Susana, Analisis dan Evaluasi Mekanisme Pelaksanaan dan Pembiayaan Al-Musyarakah pada Bank Syariah, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Edisi 1, Vol. 13, 2009.

- Immas Nurhayati. *Pengaruh Earning Per Share Terhadap Harga Saham Studi Kasus Pada PT Charoen Pokphan Indonesia*. Jurnal Ilmiah Inovator. Edisi Maret 2016.
- Lintang Agustina Roesadi, Budiharto, Rinitami Njatrijani, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas dalam terjadi Pengambilalihan Saham pada anak Perusahaan (Kasus PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk), *Diponegoro Law Review*, Edisi 2, Vol. 6, 2017.
- Muhammad Hatta Bj, Bambang Winarno, Imam Ismanu, Kajian Yuridis terhadap Jumlah Persentase Kepemilikan Saham dalam Perseroan Terbatas, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Edisi 1 Vol. 1, Tahun 2015.
- Riska Fitriani, Gugatan Derivatif oleh Pemegang Saham Minoritas pada Perseroan Terbatas, *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, edisi 1, Vol. 2, 2011.
- Rodrigo Fernandes Elias, Penemuan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Edisi 1, Vol. 1, 2014.
- Shinta Ikayana Kusumawardani, Pengaturan Kewenangan, dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia), *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Edisi 1, Vol. 2, 2013.

#### **Internet**

- Bagus Zuntoro Putro terdapat dalam alamat <https://smartlegal.id/pendirian-usaha/pendirian-pt/2020/03/09/ini-potensi-masalah-pt-anda-jika-komposisi-pembagian-saham-50-50/> diakses pada tanggal 12 Agustus 2022 pada pukul 01.00 WIB.

